



PUTUSAN

Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Ahli waris dari almh. LEM BR GINTING atau disebut juga LEM CHRISTINA BR GINTING, yaitu:

1. RIMTA BR BARUS, perempuan, Umur + 59 tahun, Pekerjaan Karyawan swasta tinggal dan beralamat di Desa Cikampak, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan (LABUSEL) Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut : Pembanding I semula Tergugat – I;

2. SURYA HERMAN BARUS, Laki-laki, Umur + 57 tahun, Pekerjaan swasta, tinggal dan beralamat di Jalan Letnan Muda Sarinem, Kenali, Perumahan Newcastle Kenali Asam Blok N / 9 Kelurahan Asam Bawah - Suka Karya Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut : Pembanding II semula Tergugat – II;

3. MOGA HERLINA BR BARUS, Perempuan, Umur + 52 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru sekolah), tinggal dan beralamat di Jalan Flamboyan Raya No. 58. Pajak Melati, Kelurahan Tanjung selamat, Kecamatan Medan Tuntungan - Kota Medan, selanjutnya disebut : Pembanding III semula Tergugat – III;

4. AMARDI PETRUS BARUS, SH., Laki-laki, Umur + 35 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Jaksa), beralamat di kantor Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan di Sipirok Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut: Pembanding IV semula Tergugat – IV;

Dalam hal ini masing-masing diwakili oleh Kuasanya Edy Sinaga, S.E., S.H., M.M., M.H.,

Halaman 1 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



Debby Alamsyah, S.H., dan Jon Putra Ginting S.H.,
Advokat dari kantor Imperium Law Office, beralamat
di Jalan Imam Bonjol Nomor 9 Medan berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Oktober 2019
selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding
semula Para Tergugat;

LAWAN:

1. Ahli waris dari JENDA MULI BR GINTING, yaitu:

1.1. Sentosa Tarigan, umur 67 tahun, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta/
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat desa
Perbesi Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo,
dalam hal ini seterusnya disebut sebagai :
Terbanding I. 1 semula Penggugat – I. 1;

1.2. Setia Br Ginting, Umur 58 Tahun, Perempuan, Pekerjaan Bertani,
isteri dari Alm. Pengalamen Tarigan (meninggal
dunia pada Tanggal 13 November 2019 yaitu
setelah didaftarkan Gugatan ini) alamat desa Nageri
Kecamatan Juhar Kabupaten Karo – Sumatera
utara, dalam hal ini seterusnya disebut sebagai :
Terbanding I. 2 semula Penggugat – I. 2;

1.3. Rosalina Br Tarigan, umur 59 tahun, perempuan, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, alamat Jln. Jenderal Gatot Subroto
Lingkungan II Kelurahan Limau Ungkur Binjai Barat
– Kota Binjai Sumatera Utara, dalam hal ini
seterusnya disebut sebagai : Terbanding I. 3 semula
Penggugat – I. 3;

1.4. Megawati Br Tarigan, umur 49 tahun, perempuan, pekerjaan
bertani, alamat desa Sarimunte Kecamatan Munte
Kabupaten Karo – Provinsi Sumatera utara, dalam
hal ini seterusnya disebut sebagai : Terbanding I. 4
semula Penggugat – I. 4;

2. Ahli waris dari ROLE BR GINTING, yaitu:

2.1. Darta Br Kaban, umur 62 tahun, perempuan, pekerjaan bertani,
alamat di desa Nageri Kecamatan Juhar Kabupaten
karo Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini
seterusnya disebut sebagai : Terbanding II. 1 semula
Penggugat – II. 1;

Halaman 2 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.Rastina Br Karo, umur 57 tahun, perempuan, pekerjaan bertani, alamat desa Batu Mamak kecamatan Juhar kabupaten Karo Provinsi Sumatera utara, dalam hal ini seterusnya disebut sebagai : Terbanding II. 2 semula Penggugat – II. 2;

2.3.Dapetten Kaban, umur 52 tahun, laki-laki, desa Nageri Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Provinsi Sumatera utara, dalam hal ini seterusnya disebut sebagai : Terbanding II. 3 semula Penggugat – II. 3;

2.4.Penungkunen Br Kaban, umur 46 tahun, perempuan, pekerjaan bertani, alamat desa Nageri Kecamatan Juhar kabupaten Karo Provinsi Sumatera utara, dalam hal ini seterusnya disebut sebagai :Terbanding II. 4 semula Penggugat – II. 4;

2.5.Malem ateta Br Karo, umur 46 tahun, perempuan, pekerjaan bertani, alamat desa Siabang-abang kecamatan Kuta Buluh kabupten Karo Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini seterusnya disebut sebagai : Terbanding II. 5 semula Penggugat – II. 5;

3.Ahli waris dari PENUH BR GINTING, yaitu:

3.1.Nomen Purba, umur 57 tahun, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat di desa Rumah Kaban jahe kecamatan Kaban jahe Kabupaten Karo, dalam hal ini seterusnya disebut sebagai: Terbanding III. 1 semula Penggugat - III. 1;

3.2.Asamta Purba, umur 53 tahun, laki-laki, pekerjaan Wiraswata, alamat di desa Lau Lingga kecamatan Juhar Kabupaten Karo, dalam hal ini seterusnya disebut sebagai: Terbanding III. 2 semula Penggugat – III. 2;

3.3.Rosmalemta Purba, umur 50 tahun, perempuan, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Anyar desa Muara Sari Kecamatan Kota Bogor Selatan – Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini seterusnya disebut sebagai :Terbanding III. 3 semula Penggugat – III. 3;

3.4.Rasmamana Purba, umur 49 tahun, laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Caringin Cikungkurak desa

Halaman 3 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Margahayu Utara kecamatan Babakan Ciparay – Kota Bandung - Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini seterusnya disebut sebagai : Terbanding III. 4 semula Penggugat – III. 4 ;

3.5. Ahli waris dari alm. Bahtera Purba, yaitu :

3.5.a. Asiah Br Sembiring, umur 56 tahun, perempuan, pekerjaan wiraswasta, alamat Simpang Selayang kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan – Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama/kepentingan sendiri dan mewakili kepentingan atas nama anak kandungnya, yaitu : Desmawati Br. Purba, Perempuan, Umur + 30 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat terakhir Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan – Kota Medan, dalam hal ini seterusnya disebut sebagai : Terbanding III. 5. a semula Penggugat – III. 5. a;

3.5.b. Tison Purba, laki-laki, Umur + 25 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Simpang Selayang Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Selayang – Kota Medan, dalam hal ini seterusnya disebut sebagai: Terbanding III. 5. b semula Penggugat - III. 5. b;

3.5.c. Indah Br Purba, perempuan, Umur + 22 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Simpang Selayang kelurahan Simpang selayang kecamatan Medan Selayang – Kota Medan, dalam hal ini seterusnya disebut sebagai : Terbanding III. 5. c semula Penggugat – III. 5. c;

4. Perte Br Ginting, umur 72 tahun, Perempuan, Pekerjaan bertani, beralamat dan bertempat tinggal di desa Kuta Kepar Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini seterusnya disebut sebagai : Terbanding IV semula Penggugat - IV ;

5. Parmawati Br Ginting, umur 70 tahun, perempuan, pekerjaan bertani, beralamat dan bertempat tinggal di desa Nageri kecamatan Juhar kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini seterusnya disebut sebagai: Terbanding V semula Penggugat - V ;

Halaman 4 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Samaria Br Ginting disebut juga Samariah Br Ginting, umur 66 tahun, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta (pensiunan Pegawai Negeri Sipil), alamat Jln. Jahe Raya nomor 21 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan - Kota Medan, dalam hal ini seterusnya disebut sebagai: Terbanding VI semula Penggugat - VI; Dalam hal ini masing-masing diwakili oleh Kuasanya Sehati Halawa, S.H., M.H Advokat dari Law Office Halawa & Associates, beralamat di Jln. Pales 5 nomor 19 - A Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;

Dan:

1. Wali Kota Medan cq. Camat Medan Tuntungan – Kota Medan, beralamat di jalan Bunga Melati nomor 1 Kelurahan Kemenangan tani Kecamatan Medan Tuntungan – Kota Medan, dalam hal ini seterusnya disebut sebagai: Turut Terbanding I semula Turut Tergugat – I;
2. Wali Kota Medan cq. Camat Medan Tuntungan, cq. Lurah Tanjung Selamat, beralamat di Jalan Flamboyan raya nomor 17 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan – Kota Medan, dalam hal ini seterusnya disebut sebagai : Turut Terbanding II semula Turut Tergugat – II;

Pengadilan tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN tanggal 10 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN tanggal 10 November 2020;
3. Penetapan hari sidang oleh Hakim Ketua Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN tanggal 12 November 2020;
4. Berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 September 2020 dalam Register Nomor 655/Pdt.G/2019/PN Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa:

1. PENGUGAT – I. 1 : Sentosa Tarigan;
2. PENGUGAT – I. 2 : Setia Br Ginting, isteri dari Alm Pengalamen Tarigan;
3. PENGUGAT – I. 3 : Rosalina Br Tarigan
4. PENGUGAT – I. 4 : Megawati Br Tarigan

Adalah bersaudara kandung dan mempunyai ibu kandung bernama almh. Jendamuli Br Ginting.

Bahwa :

1. PENGUGAT – II. 1 : Darta Br Kaban;
2. PENGUGAT – II. 2 : Rastina Br Karo
- ;
3. PENGUGAT – II. 3 : Dapatten Kaban;
4. PENGUGAT – II. 4 : Penungkunen Br Kaban;
5. PENGUGAT – II. 5 : Malem ateta Br Karo

Adalah bersaudara kandung dan mempunyai ibu bernama almh. Ahli

ROLE BR GINTING;

Bahwa :

1. PENGUGAT - III. 1 : Nomen Purba;
2. PENGUGAT - III. 2 : Asamta Purba;
3. PENGUGAT - III. 3 : Rosmalemata Br Purba;
4. PENGUGAT - III. 4 : Rasmamana Purba;
5. Suami Penggugat-III. 5 : yang bernama alm. Bahtera Purba (suami dari Penggugat 3.5.a dan ayah dari Penggugat 3.5.b, c dan d);

Adalah bersaudara kandung dan anak (ahli waris) dari almh. Penuh Br Ginting yang lahir dalam pernikahannya dengan suaminya yang bernama alm. CARIN PURBA.

Bahwa :

1. Alm. JENDA MULI BR GINTING (ibu Penggugat – I : 1, 2, 3, 4);
2. Alm. ROLE BR GINTING (ibu Penggugat – II : 1, 2, 3, 4, 5);

Halaman 6 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



3. Alm. PENUH BR GINTING (ibu Penggugat – III : 1, 2, 3, 4, 4, 5-a,b,c,d);
4. Alm LEM BR GINTING atau disebut juga LEM CHRISTINA BR GINTING (ibu dari Tergugat – 1, 2, 3, 4)
5. Penggugat – IV : PARTE BR GINTING;
6. Penggugat – V : PARMAWATI BR GINTING;
7. Penggugat – VI : SAMARIA BR GINTING atau disebut juga SAMARIAH BR GINTING

Adalah bersaudara kandung dan merupakan anak dari alm. GUMBANG GINTING dan istrinya almh. NGENA KENCA BR SEMBRING ;

1. Bahwa alm. GUMBANG GINTING dan istrinya almh. NGENA KENCANA BR SEMBIRING tersebut kedua-duanya telah meninggal dunia dan dikuburkan di Desa Nageri Kecamatan Juhar Kabupaten karo Provinsi Sumatera Utara, pada masa hidupnya ada memiliki dan mewariskan sebidang tanah perladangan seluas + 10.562 M2 terletak di Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan - Kota Medan, tanah tersebut sebagai objek gugatan Penggugat - Penggugat dalam gugatan ini, tanah dimaksud dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Bunga Rinte d/h Jalan sei Belawan
- Sebelah selatan Berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh SAMARIA BR GINTING atau disebut juga SAMARIAH BR GINTING
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh P.K. Barus;
- Sebelas Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Kepai Barus;

2. Bahwa, sekitar tahun 1950 an alm. Gumbang Ginting dan Istrinya almh. Ngena Kenca Br Sembiring tersebut bersama beberapa orang lainnya dari Desa Nageri Kecamatan Juhar Kabupaten Karo ada menggarap tanah sebagai lahan pertanian di daerah Pinggiran kota Medan yang sekarang termasuk dalam wilayah kecamatan Medan Tuntungan – kota Medan dan pada waktu itu tanah objek perkara adalah bagian lahan garapan alm. Gumbang Ginting dan Istrinya almh. Ngena Kenca Br Sembiring dan tanah objek perkara diusahai oleh alm. GUMBANG GINTING dan Istrinya almh. Ngena Kenca Br Sembiring sampai akhir hidupnya dengan cara menanam tanaman Padi, Jagung, Ubi, Kacang dan tanaman lainnya ;

Halaman 7 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



3. Bahwa kemudian, setelah alm. GUMBANG GINTING meninggal Dunia pada tanggal 14 April 1959, maka tanah objek Perkara diteruskan diusahai oleh istri alm. Gumbang Ginting yaitu almh. Ngena Kenca Br Sembiring bersama dengan anak – anaknya diantaranya yaitu Penggugat IV Perte Br Ginting yaitu sekitar tahun 1966 s/d 1971 ;

4. Bahwa kemudian setelah almh. Ngena Kenca Br Sembiring semakin tua dan tidak bisa lagi bekerja, maka setelah tahun 1971 sampai sekitar tahun 1976 tanah objek perkara diteruskan diusahai dan dikerjakan seluruhnya oleh Penggugat – IV PARTE BR GINTING dengan cara menanam padi, jagung dan tanaman lainnya, pada waktu itu Penggugat – IV PARTE BR GINTING mendapatkan pemberitahuan dari Kepala desa Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan bahwa atas seluruh tanah garapan diwilayah desa Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan agar didaftarkan, berhubung karena pada tahun 1976 tersebut Penggugat – IV PARTE BR GINTING bersama dengan suaminya alm. Minpin Tarigan pindah ke kabupaten Karo, maka hal yang berkaitan dengan adanya pemberitahuan dari Kepala desa Tanjung Selamat untuk mendaftarkan tanah-tanah garapan tersebut maka untuk kepentingan dan mengamankan hak atas tanah objek sengketa pada waktu itu seluruh anak – anak alm. Gumbang Ginting dan Istrinya almh. Ngena Kenca Br Sembiring yaitu :

1. Alm. JENDA MULI BR GINTING (ibu Penggugat – I : 1, 2, 3, 4)
2. Alm. ROLE BR GINTING (ibu Penggugat – II : 1, 2, 3, 4, 5)
3. Alm. PENUH BR GINTING (ibu Penggugat – III : 1, 2, 3, 4, 4, 5-a,b,c,d)
4. Alm LEM BR GINTING atau disebut juga LEM CHRISTINA BR GINTING (ibu Tergugat – 1, 2, 3, 4)
5. Penggugat – IV : PARTE BR GINTING
6. Penggugat – V : PARMAWATI BR GINTING
7. Penggugat – VI : SAMARIA BR GINTING atau disebut juga SAMARIAH BR GINTING

Mengadakan musyawarah dan menyepakati untuk mendaftarkan tanah warisan (obyek perkara) ke kantor Kepala desa Tanjung Selamat dan Camat Medan Tuntungan dan disepakati bahwa untuk mempermudah pengurusan surat – surat yang terkait dengan tanah objek perkara tersebut dan berhubung karena anak-anak alm.Gumbang Ginting dan Istrinya almh. Ngena Kenca Br Sembiring

Halaman 8 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdomisili disatu tempat (terpencar), maka disepakati tanah warisan obyek perkara tersebut dicatatkan atas nama salah seorang anak alm. Gumbang Ginting dan Istrinya almh. Ngena Kenca Br Sembiring yaitu : atas nama Alm LEM BR GINTING atau disebut juga LEM CHRISTINA BR GINTING (ibu Tergugat – 1, 2, 3, 4) yang pada waktu itu bertempat tinggal di Medan sehingga pada akhirnya atas tanah objek perkara terbit Surat Keterangan Nomor : 25/3/1977 tanggal 24 juni 1977 atas nama Alm LEM BR GINTING atau disebut juga LEM CHRISTINA BR GINTING (ibu Tergugat – 1, 2, 3, 4) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I Camat Medan Tuntungan yang sebelumnya diajukan oleh Turut Tergugat II Kepala Kampung Tanjung Selamat Kecamatan Medan tuntungan;

5. Bahwa kemudian, walaupun atas tanah objek perkara tersebut telah terbit Surat Keterangan Nomor : 25/3/1977 tanggal 24 juni 1977 atas nama Alm LEM BR GINTING atau disebut juga LEM CHRISTINA BR GINTING (ibu Tergugat – 1, 2, 3, 4) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I Camat Medan Tuntungan dan Turut Tergugat II Kepala Kampung Tanjung Selamat Kecamatan Medan tuntungan, tanah objek perkara secara fisik diusahai oleh sebagian keturunan/ahli waris dari alm.Gumbang Ginting dan Istrinya almh. Ngena Kenca Br Sembiring, namun setelah Alm LEM BR GINTING atau disebut juga LEM CHRISTINA BR GINTING (ibu Tergugat – 1, 2, 3, 4) meninggal dunia, para Tergugat menyampaikan kepada para Penggugat bahwa tanah objek perkara adalah hak para Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 25/3/1977 tanggal 24 juni 1977 atas nama Alm LEM BR GINTING atau disebut juga LEM CHRISTINA BR GINTING (ibu Tergugat – 1, 2, 3, 4) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I Camat Medan Tuntungan dan Turut Tergugat II Kepala Kampung Tanjung Selamat Kecamatan Medan tuntungan, hal sikap para Tergugat atas tanah objek perkara tersebut telah dibantah oleh para Penggugat dan para Penggugat telah berulang kali meminta Kepada Para Tergugat agar tanah Objek Perkara dibagi dan diadakan Pemisahan menjadi 7 (tujuh) bahagian kepada 7 (tujuh) orang masing-masing anak dari alm.Gumbang Ginting dan Istrinya almh. Ngena Kenca Br Sembiring memperoleh 1/7 bahagian dan atau dengan kata lain untuk para penggugat 6/7 bahagian dan untuk para Tergugat 1/7 bahagian, namun hal itu tidak mendapat respon yang baik dari para Tergugat ;
6. Bahwa tidak terbantahkan tentang hubungan dan kedudukan Penggugat - Penggugat dan Tergugat - Tergugat sebagai keturunan dari

Halaman 9 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Gumbang Ginting dan istrinya alm. Ngena Kenca Br Sembiring, oleh karena adalah patut menurut hukum Penggugat – Penggugat dan Tergugat – Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris dari alm. Gumbang Ginting dan istrinya Almh. Ngena Kenca Br sembiring ;

7. Bahwa untuk menghindari terjadinya pengalihan atas objek perkara kepada pihak lain ataupun Jual beli atau sewa menyewa atas tanah objek perkara yang dapat merugikan kepentingan para Penggugat, maka Penggugat – Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk meletakkan sita (Conservatoir beslaag) atas tanah objek Perkara ;

8. Bahwa sehubungan dengan sejarah perolehan hak atas tanah objek perkara yaitu sebagai hasil dari perjuangan dan usaha alm. Gumbang Ginting dan istrinya alm. Ngena Kenca Br Sembiring dan sebelum terbitnya Surat Keterangan Nomor : 25/3/1977 tanggal 24 juni 1977 atas nama Alm LEM BR GINTING atau disebut juga LEM CHRISTINA BR GINTING (ibu Tergugat – 1, 2, 3, 4) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I Camat Medan Tuntungan dan Turut Tergugat II Kepala Kampung Tanjung Selamat Kecamatan Medan tuntungan sudah ada tanaman keras yaitu Kelapa, Rambutan dan tanaman keras lainnya, maka tanaman dan seluruh tanaman yang ada dilokasi tanah objek perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah objek perkara, maka selain hak para Penggugat atas tanah objek perkara tersebut, para Penggugat juga berhak atas tanaman – tanaman yang ada diatas atau dilokasi tanah perkara tersebut ;

9. Bahwa Penggugat – Penggugat mengkhawatirkan tentang hak Penggugat – Penggugat atas objek perkara tersebut tidak diserahkan oleh Tergugat – Tergugat kepada Penggugat – Penggugat walaupun sudah ada putusan Pengadilan tentang adanya hak para Penggugat atas objek perkara, maka untuk melindungi hak dan kepentingan Penggugat – Penggugat atas hak dan bagian Penggugat – Penggugat atas objek perkara tersebut, kiranya patut menurut hukum agar Tergugat – Tergugat secara tanggung-menanggung diwajibkan membayar kepada Penggugat – Penggugat berupa denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua Juta rupiah) setiap hari dihitung sejak adanya putusan hukum Pengadilan (tingkat pertama) dalam perkara ini sampai pada waktu adanya penyerahan hak – hak Penggugat – Penggugat atas objek perkara ;

10. Bahwa sehubungan dengan lokasi dan letak objek sengketa sebelah Timur, Barat dan Selatan berbatasan dengan tanah orang lain, maka yang memungkinkan adanya akses atau jalur jalan ke lokasi objek

Halaman 10 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara yang menjadi bagian Penggugat – Penggugat adalah dengan cara membagi objek perkara dari arah Utara ke Selatan, dimana akses jalan yang ada adalah sebelah Utara objek perkara;

Berdasarkan hal dan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara dan menetapkan hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan hukum sebagai berikut:

P r i m a i r :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat - Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau sita Penjagaan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini;
3. Menyatakan dalam hukum Penggugat - Penggugat dan Tergugat - Tergugat adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari Alm. Gumbang Ginting dan Istrinya Almh. Ngena Kenca Br sembiring;
4. Menyatakan dalam hukum tanah objek perkara adalah harta warisan dari alm. Gumbang Ginting dan Istrinya almh. Ngena Kenca br Sembiring ;
5. Menyatakan dalam hukum Penggugat - Penggugat berhak sebesar 6/7 (enam per tujuh) dari luas tanah objek Perkara beserta seluruh apa yang ada dan tumbuh diatasnya, terletak dibagian sebelah Timur yang memanjang dari arah Utara ke selatan objek perkara ;
6. Menghukum Tergugat - Tergugat dan orang lain yang menerima hak dari Tergugat - Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat – Penggugat sebesar 6/7 (enam per tujuh) dari tanah objek perkara beserta seluruh apa yang ada dan tumbuh diatasnya tanpa pengecualian, tanpa ada halangan dan tanpa alasan apapun ;
7. Menyatakan dalam hukum Surat Keterangan nomor : 25/3/1977 tanggal 24 Juni 1977 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat – I Camat Medan Tuntungan dan Gambar sebidang tanah tanggal 24 Juni 1977 atas tanah obyek perkara tidak berkekuatan hukum sepanjang atas tanah objek perkara yang menjadi hak Penggugat - Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat - Tergugat secara tanggung-menanggung untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per hari terhitung sejak gugatan dalam perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Medan sampai pada waktu Tergugat – Tergugat menyerahkan 6/7 (enam per tujuh) dari tanah objek perkara kepada Penggugat - Penggugat ;

Halaman 11 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



9. Menghukum Tergugat - Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*):

1.1 Para Pihak Tidak Jelas:

- Bahwa dalam Posita Gugatan halaman 3 angka 4 tertulis nama Penggugat-IV adalah Perte Br Ginting, sedangkan pada halaman 4 Point 4 angka 5 tertulis nama Penggugat-IV adalah Parte Br Ginting, sehingga menjadi tidak jelas Penggugat-IV ini sebenarnya siapa? Apakah Perte Br Ginting atau Parte Br Ginting? Karena dengan adanya perbedaan penulisan nama ini, gugatan menjadi tidak jelas karena nama Penggugat-IV yang tertulis adalah tidak sama (berbeda) ;

- Bahwa dalam Posita Gugatan halaman 1 point 2 tertulis nama ROLE BR GINTING (*anak dari Alm. GUMBANG GINTING dan istrinya Almh. NGENA KENCA BR SEMBIRING*), tetapi pada halaman 4 point 2 tertulis nama AHLI ROLE BR GINTING, hal demikian juga membuat gugatan a quo menjadi kabur karena tidak tegas dan tidak jelas pihak yang tertulis dalam gugatan ;

- Bahwa begitu juga dengan Posita Gugatan halaman 4 angka 3 point 5 tertulis “.....Penggugat 3.5.b, c, dan d....”. Yang menjadi pertanyaan adalah siapakah Penggugat 3.5.d ini? Siapa nama Penggugat 3.5.d? Apakah Penggugat 3.5.d juga termasuk ahli waris dalam perkara a quo? Perihal ini tidak ada diuraikan oleh Para Penggugat, begitu juga Penggugat 3.5.b dan Penggugat 3.5.c patut diduga Tidak mempunyai HAK untuk Menggugat perkara yang disengketakan;

- Bahwa ketidak cermatan dan ketidak telitian Para Penggugat dalam mengkonsep gugatan jelas terlihat di dalam gugatan, hal ini ditemukan pada halaman 4 angka 4. 3 Frase kata “ Alm PENUH BR GINTING (ibu Penggugat III : 1,2,3,4,4,5-a,b,c,d)”. Ketidak cermatan Para Penggugat terlihat jelas jika dihitung jumlah Penggugat III (Ahli waris Alm Penuh Br Ginting) bertambah 2 (dua) orang menjadi 9 (sembilan) orang, sedangkan pada halaman 2 angka 3 hanya berjumlah 7 (tujuh) orang

Halaman 12 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



dimulai Penggugat 3.1, 3.2, 3.3, sampai dengan 3.5.c, atas ketidakcermatan para penggugat dalam menyusun gugatan membuat bingung para tergugat tentang siapa sajakah ahli waris dalam perkara aquo;

- Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo adalah perihal gugatan pembagian warisan, sehingga seyogyanya para pihak baik Penggugat maupun Tergugat yang dicantumkan pun haruslah jelas dan benar nama yang tertulis, karena dengan tidak jelasnya penulisan atau penamaan para pihak maka gugatan menjadi tidak jelas isinya dan tidak cermat, sehingga menyebabkan gugatan a quo menjadi kabur, dan dengan demikian Gugatan Para Penggugat ini haruslah ditolak atau setidaknya gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijverklaard*);

2. KEKELIRUAN PIHAK DALAM GUGATAN (*ERROR IN PERSONA*).

- Perlu Tergugat I,II,III,dan IV sampaikan bahwa gugatan aquo sudah 2 (dua) kali diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Medan yakni *Pertama*, pada tanggal 06 September 2018 dengan Register Perkara No. 585/pdt.G/2018/PN/Mdn dan gugatan aquo telah dicoret oleh Majelis Hakim dari register perkara, dengan Putusan/Penetapan Nomor register 585/pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 11 April 2019 dikarenakan Para Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik dimana Para Penggugat diduga dengan sengaja tidak menambah panjar biaya perkara sehingga secara otomatis gugatan Para Penggugat menjadi gugur, dan yang *Kedua*, pada tanggal 13 September 2019 dengan Register Perkara 655/Pdt.G/2019/PN.Mdn (saat ini proses persidangan):

- Bahwa setelah Tergugat I,II,III,dan IV teliti secara cermat ditemukan kekeliruan dan ketidakcermatan dalam menentukan Pihak dalam gugatan dimana seharusnya penggugat 6 (Samariah Br Ginting) berada di pihak Tergugat bukan sebagai Penggugat 6 karena Penggugat 6 (Samariah Br Ginting) menguasai tanah objek sengketa seluas ± 4.691 M2 (lihat Gugatan register No. 585/pdt.G/2019/Pn.mdn halaman 5 angka 13,14,15,16):

- Bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan para penggugat adalah ahli waris dari alm Gumbang Ginting dan isterinya alm Ngena Kenca Br. Sembiring. Namun didalam gugatan ditemukan perbedaan jumlah ahli waris dimana dalam gugatan pertama Register Nomor: 585 ahli waris berjumlah 21 (dua puluh satu) orang terdiri dari

Halaman 13 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 (tujuh belas) orang Penggugat dan 4 (empat) orang Tergugat, sedangkan di dalam gugatan kedua register nomor 655 (dalam proses persidangan) ahli waris berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang terdiri dari 19 (sembilan belas) orang pihak Penggugat dan 4 (empat) orang Tergugat.:

- Bahwa namun akan tetapi, diantara ahli waris khususnya pihak para penggugat terdapat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) sebagai Penggugat atau tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara aquo yang disebabkan orang tersebut bukan ahli waris dari Alm Gumbang Ginting dan Alm Ngena kenca Br. Sembiring yaitu:

1. Penggugat 4 yang bernama Parte/Perte Br. Ginting dimana menurut data yang kami peroleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa tercatat nama Ibu dari Penggugat 4 yang bernama Parte/Perte Br. Ginting adalah Jendalit Br. Sembiring sedangkan didalam gugatan aquo Jendalit Br Sembiring bukanlah seorang Pewaris dari para ahli waris;
2. Penggugat 6 yang bernama Samaria disebut juga Samariah Br. Ginting dimana menurut data yang kami peroleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa tercatat nama Ibu dari Penggugat 6 yang bernama Samaria disebut juga Samariah Br. Ginting adalah S Sembiring sedangkan didalam gugatan aquo S. Sembiring bukanlah seorang Pewaris dari para ahli waris.;
3. Penggugat 1.3 yang bernama Rosalina Br. Tarigan dimana menurut data yang kami peroleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa nama Ibu dari Penggugat 1.3 adalah J BR GINTING sedangkan didalam gugatan aquo, J BR GINTING bukanlah seorang Pewaris dari para ahli waris.;
4. Penggugat 3.1 yang bernama Nomen Purba dimana menurut data yang kami peroleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa tidak tercatat (kosong) nama Ibu dari Penggugat 3.1 sedangkan didalam gugatan aquo, Penggugat 3.1 berkedudukan sebagai ahli waris (anak) dari Penuh Br Ginting.;
5. Penggugat 3.2 yang bernama Asamta Purba dimana menurut data yang kami peroleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa nama Ibu dari Penggugat 3.2 adalah PENOH BR GINTING sedangkan didalam gugatan aquo, Penggugat 3.2 berkedudukan sebagai ahli waris (anak) dari Penuh Br Ginting. ;

Halaman 14 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penggugat 3.3. yang bernama Rosmalemta Purba, dimana menurut data yang kami peroleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa tercatat nama ayah dari Penggugat 3.3 yang bernama Rosmalemta Purba adalah Meja Purba, sedangkan didalam gugatan register perkara 655/Pdt.G/2019/PN.Mdn Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat 3.3 adalah anak ahli waris dari alm. Penuh Br. Ginting dari pernikahannya dengan alm. Carin Purba, :

7. Penggugat 3.4 yang bernama Rasmamana Purba dimana menurut data yang kami peroleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa nama Ibu dari Penggugat 3.4 adalah PENUH sedangkan didalam gugatan aquo, Penggugat 3.4 berkedudukan sebagai ahli waris (anak) dari Penuh Br Ginting.

- Bahwa berdasarkan data-data yang kami peroleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil maka dapat diduga bahwa Para Penggugat yang namanya tertera di atas tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) sebagai Penggugat atau tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara aquo.;

3. DALIL GUGATAN YANG SALING BERTENTANGAN (KONTRADIKTIF) TENTANG LUAS OBJEK SENGKETA.

- Para Penggugat didalam gugatan yang pertama dengan register perkara No. 585/pdt.G/2018/PN.Mdn mendalilkan bahwa keseluruhan luas tanah objek perkara adalah ± 15.253 M2 (lihat gugatan register 585/pdt.G/2019/Pn.mdn halaman 6 angka 17 dan 18) namun didalam gugatan yang kedua register no. 655/Pdt.G/2019.Pn.Mdn) para penggugat mendalilkan bahwa alm Gumbang Ginting dan istrinya almh. Ngena Kencana Br. Sembiring pada masa hidupnya ada memiliki dan mewariskan sebidang tanah perladangan seluas ± 10.562 M2 terletak di Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan – Kota Medan (lihat gugatan register 655/Pdt.G/2019.Pn.Mdn halaman 5 angka 1).

- Bahwa setelah dianalisis kedua gugatan tersebut di atas, gugatan para penggugat dapat dikatakan saling kontradiktif/bertentangan antara gugatan pertama dan kedua, khususnya tentang luas objek tanah perkara sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan tidak sempurna dan dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 yang berbunyi “ *Khusus gugatan mengenai tanah harus*

Halaman 15 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah “ jo Putusan MA No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang berbunyi “ Suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak Penggugat atas tanah terperkara tidak jelas “.

II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah masuk pada bagian dalam Pokok Perkara sehingga tidak diulangi penulisannya satu persatu;

Bahwa Tergugat- I, II, III, dan IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali hal yang diakui, sebagai berikut:

1. Para Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik.

- Bahwa Para Penggugat pada tanggal 06 September 2018 pernah mengajukan gugatan serupa dengan nomor perkara 585/Pdt.G/2018/PN.Mdn, tetapi dalam perjalanan proses persidangan setelah Jawaban diajukan oleh Tergugat-I,II, III, dan IV, tiba-tiba Para Penggugat mencabut gugatan tanpa ada dasar yang jelas, yang mana pada saat itu karena Jawaban telah diajukan maka Tergugat-I,II, III, dan IV tidak setuju gugatan dicabut, sehingga acara persidangan wajiblah diteruskan, tetapi ternyata Para Penggugat diduga sengaja tidak menambah panjar biaya perkara sehingga secara otomatis gugatan Para Penggugat menjadi gugur;

- Bahwa perbuatan Para Penggugat ini tidak beritikad baik dan telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mempermainkan hukum, karena apabila Para Penggugat beritikad baik dan bertanggungjawab tentunya tidak seharusnya hukum dipermainkan;

2. Gugatan Telah Lampau Waktu/Daluwarsa.

- Bahwa orang tua Tergugat-I,II, III, dan IV ic. LEM CHRISTINA BR GINTING telah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara sejak dari tahun 1977 secara intensif dan terus menerus, dan tidak ada gangguan dari pihak manapun, telah dan nyata, fakta ini membuktikan tanah perkara bukanlah tanah warisan melainkan hak milik orang tua Tergugat-I,II, III, dan IV itu sendiri ;

- Bahwa sesuai dalil gugatan ternyata Para Penggugat dari tahun 1977 sampai saat diajukannya gugatan ini (lebih kurang 42 tahun) tidak pernah mengajukan gugatan dan atau tidak pernah pula mengajukan keberatan;

Halaman 16 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Yurisprudensi MA-RI No : 147 K/Sip/1953 tanggal 19 Juli 1955 yang inti pertimbangan hukumnya dikutip sebagai berikut :
"oleh karena seseorang telah menguasai tanah selama 20 tahun lebih, tidak ada gugatan atau tidak pula pernah menghadap Kepala Desa/Kepala Adat setempat dengan permintaan agar persoalan tanahnya dibereskan hal itu dianggap sebagai suatu persangkaan Hakim, bahwa sesungguhnya yang bersangkutan (Para Penggugat) tidak berhak atas tanah yang dipersengketakan" ;
- Bahwa Prof. Mr. B. Ter Haar Bzn, dalam karangan Ilmiahnya berjudul : "Pengaruh Lampau Waktu Terhadap Hubungan-hubungan Hukum Dalam Hukum Adat" dimuat dalam Indisch Tijdschrift van het Recht deel 144 hal. 71-116 dan dalam bukunya "*Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht*" penerbit J.B. Wolter Groningen-Jakarta, set. Tahun 1950 Bab Ke XII mengemukakan sebagai berikut:
" baik hak-hak atas tanah maupun hubungan hukum antara manusia yang satu dengan lainnya dipengaruhi oleh lampaunya waktu sebab di dalam hukum yang tidak tertulis hal lampaunya waktu misalnya akan berakibat kedudukan yang sebenar-benarnya mengenai sesuatu hal sudah tidak dapat diketahui lagi dengan pasti oleh karena terjadi "dahulu" sekali ";
- Bahwa Pasal 34 ayat 2 Ordonansi Pengadilan Hukum Adat berbunyi :
apabila diajukannya gugatan tentang hukum diundur-undurkan dengan tidak beralasan yang layak dalam kurun waktu sekian lamanya sehingga penyelidikan duduknya perkara atau pemulihan hukum menjadi sangat sulit maka hakim harus menolak gugatan tersebut ;
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 4 Pebruari 1970 No : 499 K/Sip/1970 memutuskan : "*apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan lewat 18 tahun maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik*" ;
- Bahwa apabila gugatan Para Penggugat ditinjau menurut Hukum Perdata (BW), maka tegas gugatan Para Penggugat dalam perkara ini telah daluwarsa, yang artinya Tergugat-I,II, III, dan IV telah terbebas dari wajib bukti untuk membuktikan alas hak atas tanah terperkara dan hak Para Penggugat untuk mengajukan tuntutan menjadi gugur (*extinctieve verjaring*);
- Bahwa hak yang ditentukan oleh Undang-undang akan hapus dengan lampaunya waktu yang ditetapkan Undang-undang (*dicheance*),

Halaman 17 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak ini berhenti atau hapus dengan sendirinya (*ex re*) setelah lewat waktu sesuai ketentuan Undang-undang;

- Bahwa semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun perseorangan hapus (daluwarsa) setelah lampau waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu, tidak perlu menunjukkan adanya alas hak dan tidak dapat diajukan terhadapnya suatu tangkisan didasarkan pada etikad buruk, lampaunya waktu dihitung sejak hak itu lahir (vide Pasal 1963 ; 1967 BW);

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang mengadili putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Nopember 1953 memutuskan dalam inti pertimbangan hukumnya menyatakan dikutip sebagai berikut:

"bahwa oleh karena seorang ahli waris selama 24 tahun yaitu sampai ia sendiri meninggal dunia tidak mengadu perkara di depan Pengadilan tentang barang warisan ibunya maka dianggap melepaskan haknya dan telah setuju dengan tindakan-tindakan suaminya terhadap barang-barang warisan";

- Bahwa Putusan Kamar ke-Tiga Justisi Jakarta tanggal 12 Januari 1940 yang berbunyi:

"bahwa pendudukan tanah dalam waktu lama dengan tanpa gangguan sedang yang menduduki tanah itu bertindak sebagai pemilik jujur (rechthebbende te goeder trouw) pada umumnya mendapat perlindungan (rechtsbescherming)";

- Bahwa orang tua Tergugat-I,II, III, dan IV dengan itikad baik sejak dari 1977 telah mengusahai dan menguasai tanah terperkara secara jujur yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang berwenang, untuk itu dan telah melampaui waktu lebih 30 tahun (vide Pasal 1963 ; 1967 BW);

- Bahwa sesuai doktrin dan Praktek Peradilan maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI seperti yang dijelaskan di atas, maka sebenarnya untuk kepentingan ketenteraman hukum perkara lama dianggap tidak pada tempatnya lagi diperiksa dan diadili oleh Pengadilan (Yurisprudensi MA-RI No : 147 K/Sip/1953, tanggal 19 Juli 1955), sehingga dengan demikian Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

3. Bahwa benar Tergugat-I,II, III, dan IV membantah dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Alm. GUMBANG GINTING dan isterinya Almh. NGENA KENCA BR SEMBIRING pada masa hidupnya ada memiliki dan mewariskan sebidang tanah perladangan seluas $\pm 10.562 \text{ M}^2$ yang terletak Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dengan cara menggarap di

Halaman 18 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



tahun 1950-an adalah merupakan dalil yang dibuat-buat dan mengada-ada, karena dalil Para Penggugat tersebut bukan Fakta Hukum melainkan hanyalah cerita karangan Para Penggugat itu saja;

4. Bahwa tanah perkara adalah merupakan tanah dari orang tua Tergugat-I, II, III, dan IV ic. LEM BR GINTING yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tanggal 24 Juni 1977 Nomor : 25/3/1977 atas nama LEM BR GINTING yang diterbitkan oleh Camat Medan Tuntungan dan diketahui oleh Kepala Kampung Tanjung Selamat, sehingga tidak benar tanah seluas $\pm 10.562 \text{ M}^2$ di atas adalah merupakan bagian dari tanah warisan peninggalan dari Alm. GUMBANG GINTING dan isterinya Almh. NGENA KENCA BR SEMBIRING;

5. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Surat Keterangan tanggal 24 Juni 1977 Nomor : 25/3/1977 atas nama LEM BR GINTING yang diterbitkan oleh Camat Medan Tuntungan dan diketahui oleh Kepala Kampung Tanjung Selamat hanya "pinjam nama" atas nama LEM BR GINTING karena dahulu bertempat tinggal di Medan, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum karena yang mengerjakan dan mengusahai tanah tersebut juga adalah LEM CHRISTINA BR GINTING ic. ibu kandung Para Tergugat bukan pihak lain atau saudara-saudari dari LEM CHRISTINA BR GINTING. Karena kalau hanya pinjam nama saja seharusnya yang menguasai dan mengusahai tanah perkara bukanlah LEM CHRISTINA BR GINTING ic. ibu kandung Tergugat-I, II, III, dan IV, sehingga sesuai fakta hukum di atas sudah terang dan jelas pemilik sah tanah perkara seluas $\pm 10.562 \text{ M}^2$ adalah ibu kandung Tergugat-I, II, III, dan IV ic. LEM CHRISTINA BR GINTING yang didapat dari usaha dan jerih payah sendiri bukan harta warisan peninggalan dari Alm. GUMBANG GINTING dan isterinya Almh. NGENA KENCA BR SEMBIRING;

6. Bahwa sejak tahun 1977 objek perkara seluas $\pm 10.562 \text{ M}^2$ dikuasai dan diusahai oleh LEM CHRISTINA BR GINTING ic. orang tua Tergugat-I, II, III, dan IV dan keturunannya secara intensif dan terus menerus sampai sekarang atau setara dengan waktu 42 (empat puluh dua tahun) tanpa ada keberatan dari pihak manapun juga;

7. Bahwa andaikatapun -quadnoon- benar Surat Keterangan tanah dalam perkara a quo hanya pinjam nama, secara Logika Hukum seharusnya setelah Surat Keterangan tanah tersebut terbit maka tanah perkara akan kembali dikerjakan oleh PARTE BR GINTING yang katanya sejak tahun 1971 telah diusahai oleh PARTE BR GINTING,

Halaman 19 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun diusahai kembali oleh seluruh ahli waris Alm. GUMBANG GINTING dan isterinya Almh. NGENA KENCA BR SEMBIRING yang lain, karena berdasarkan alur cerita dan dalil Para Penggugat menyebutkan pada tahun 1971 PARTE BR GINTING-lah yang mengerjakan dan mengusahai tanah terperkara, tetapi faktanya adalah tanah seluas $\pm 10.562 \text{ M}^2$ hanya dikuasai dan diusahai oleh ibu kandung Tergugat-I,II, III, dan IV ic. LEM CHRISTINA BR GINTING sehingga dengan demikian dapat disimpulkan tanah terperkara adalah hak milik dari ibu kandung Tergugat-I,II, III, dan IV ic. LEM CHRISTINA BR GINTING;

8. Bahwa oleh karena itu tidak benar dan keliru Para Penggugat menyatakan tanah objek terperkara adalah harta warisan peninggalan Alm. GUMBANG GINTING dan isterinya Almh. NGENA KENCA BR SEMBIRING yang harus dibagi, karena objek perkara bukanlah harta warisan peninggalan yang tak terbagi;

9. Bahwa dengan demikian tidaklah berdasar hukum apabila Para Penggugat meminta bagian dari tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan seluas $\pm 10.562 \text{ M}^2$, karena tanah tersebut adalah hak milik ibu kandung Tergugat-I,II, III, dan IV ic. LEM CHRISTINA BR GINTING sesuai Surat Keterangan tanggal 24 Juni 1977 Nomor : 25/3/1977 atas nama LEM BR GINTING yang diterbitkan oleh Camat Medan Tuntungan dan diketahui oleh Kepala Kampung Tanjung Selamat;

10. Bahwa sangat beralasan hukum Tergugat-I,II, III, dan IV menolak permintaan Para Penggugat agar tanah objek perkara dibagi dan diadakan pemisahan menjadi 7 (tujuh) bahagian karena tanah terperkara bukan merupakan harta warisan peninggalan Alm. GUMBANG GINTING dan isterinya Almh. NGENA KENCA BR SEMBIRING dan juga bukan merupakan hak bersama dari ketujuh anak-anaknya melainkan tanah milik LEM CHRISTINA BR GINTING sesuai Surat Keterangan tanggal 24 Juni 1977 Nomor : 25/3/1977 atas nama LEM BR GINTING yang diterbitkan oleh Camat Medan Tuntungan dan diketahui oleh Kepala Kampung Tanjung Selamat;

11. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 7 point 8 yang menyatakan intinya dikutip sebagai berikut “.....sudah ada tanaman keras yaitu Kelapa, Rambutan dan tanaman keras lainnya, maka tanaman dan seluruh tanaman yang ada di lokasi tanah objek perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah objek

Halaman 20 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara, maka selain hak Para Penggugat atas tanah objek perkara tersebut, Para Penggugat juga berhak atas tanaman-tanaman yang ada di atas atau di lokasi tanah terperkara tersebut...” adalah dalil yang sangat mengada-ada dan kontradiktif dengan dalil yang lain. Pada gugatan halaman 5 point 2 tertulis yang dikutip sebagai berikut “...objek perkara diusahai oleh Alm GUMBANG GINTING dan istrinya Almh. NGENA KENCA BR SEMBIRING sampai akhir hidupnya dengan cara menanam tanaman Padi, Jagung, Ubi, Kacang...”, jadi bagaimana mungkin tiba-tiba muncul tanaman keras yaitu Kelapa, Rambutan dan tanaman keras lainnya seperti yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya? Dalil-dalil yang demikian adalah dalil yang mengada-ada dan dibuat-dibuat saja, sehingga dalil-dalil demikian haruslah dikesampingkan;

12. Bahwa oleh karena dalil gugatan tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan fakta, maka tuntutan Para Penggugat tentang sita (*Conservatoir beslaag*), uang paksa (*dwang soom*) maupun biaya perkara agar dibebankan kepada Tergugat-I,II, III, dan IV haruslah ditolak untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 R.Bg dan Pasal 158 R.Bg, Para Tergugat I s/d IV bermaksud mengajukan gugatan rekonsensi (gugat balas/gugat balik) kepada Para Tergugat dalam Rekonsensi/Para Penggugat dalam konvensi yakni suatu gugatan yang secara mutatis mutandis tidak terpisahkan dari Eksepsi dan Jawaban Tergugat dalam perkara ini;

2. Bahwa adapun yang menjadi dalil-dalil atau alasan-alasan Tergugat I s/d IV/ Penggugat dalam Rekonsensi mengajukan gugatan Rekonsensi ini adalah sebagai berikut:

3. Bahwa secara fakta hukum dari amar Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 April 2019 Nomor register perkara: 585/Pdt.G/2018/PN.Mdn tersebut diketahui bahwa Majelis Hakim telah memutuskan/menetapkan Mencoret perkara perdata dengan Nomor register perkara: 585/Pdt.G/2018/PN.Mdn yang diajukan para Tergugat dalam Rekonsensi/penggugat konvensi yang mana diduga dengan sengaja para Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat Konvensi tidak menambah panjar biaya perkara sehingga secara otomatis gugatan Para Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat Konvensi dicoret dari register perkara oleh majelis hakim, sehingga perbuatan Para Tergugat

Halaman 21 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi ini tidak beritikad baik dan telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mempermainkan hukum, karena apabila Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat Konvensi beritikad baik dan bertanggung jawab tidak seharusnya hukum dipermainkan;

4. Bahwa dengan tegas Penggugat I s/d IV dalam Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi menolak bahwa objek sengketa dalam perkara aquo bukanlah harta warisan dari Alm Gumbang Ginting dan istrinya Alm Ngena Kencana Br Sembiring dimana di dalam dalil gugatan para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih terdapat kontradiktif (pertentangan) baik mengenai luas objek sengketa maupun dalil-dalil lainnya, sehingga dapat diduga bahwa para Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat Konvensi diduga telah berkonspirasi jahat terhadap Penggugat I s/d IV dalam Rekonvensi/ Tergugat I s/d IV dalam Konvensi;

5. Bahwa oleh karena gugatan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi tanpa dasar dan bukti-bukti yang tidak saling mendukung dan berkaitan serta telah 2 (dua) kali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, Tergugat I s/d IV dalam konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi merasa sangat dirugikan secara immaterial yakni sangat menyita waktu, menguras tenaga, pikiran dan nama baik tercemar, maka sudah selayaknya dan patut Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I s/d IV dalam konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan hukuman kepada para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam konvensi untuk membayar kerugian immaterial kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I s/d IV dalam konvensi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara langsung atau tunai;

6. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat konvensi untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari apabila Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam konvensi lalai untuk menjalankan putusan ini terhitung sejak perkara aquo telah mendapat putusan berkekuatan hukum yang tetap hingga sampai dijalankan;

7. Bahwa gugatan para Penggugat I s/d IV dalam Rekonvensi/Tergugat I s/d IV dalam konvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan beralasan hukum apabila

Halaman 22 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij vooraad*);

Berdasarkan uraian-uraian di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat-I,II, III, dan IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan dalam hukum tanah objek perkara bukanlah harta warisan peninggalan dari Alm. GUMBANG GINTING dan istrinya Almh. NGENA KENCA BR GINTING, melainkan hak milik dari LEM CHRISTINA BR GINTING sesuai Surat Keterangan tanggal 24 Juni 1977 Nomor : 25/3/1977 atas nama LEM BR GINTING yang diterbitkan oleh Camat Medan Tuntungan dan diketahui oleh Kepala Kampung Tanjung Selamat ;
- Menyatakan dalam hukum Surat Keterangan tanggal 24 Juni 1977 Nomor : 25/3/1977 atas nama LEM BR GINTING yang diterbitkan oleh Camat Medan Tuntungan dan diketahui oleh Kepala Kampung Tanjung Selamat adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan tuntutan Para Penggugat tentang sita (*Conservatoir beslaag*), uang paksa (*dwang soom*) tidak berdasar hukum;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I s/d IV dalam Rekonsensi/Tergugat I s/d IV dalam Konvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan dalam hukum tanah objek perkara bukanlah harta warisan peninggalan dari Alm. GUMBANG GINTING dan istrinya Almh. NGENA KENCA BR GINTING, melainkan hak milik dari LEM CHRISTINA BR GINTING sesuai Surat Keterangan tanggal 24 Juni 1977 Nomor: 25/3/1977 atas nama LEM BR GINTING yang diterbitkan oleh Camat Medan Tuntungan dan diketahui oleh Kepala Kampung Tanjung Selamat ;
- Menyatakan dalam hukum Surat Keterangan tanggal 24 Juni 1977 Nomor : 25/3/1977 atas nama LEM BR GINTING yang diterbitkan oleh Camat Medan Tuntungan dan diketahui oleh Kepala Kampung Tanjung Selamat adalah sah dan berkekuatan hukum.
- Menghukum para Tergugat dalam Rekonsensi/ Para Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat I s/d IV dalam Rekonsensi/ Tergugat I s/d IV dalam konvensi

Halaman 23 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara langsung atau tunai;

- Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat konvensi untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp..1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam konvensi lalai untuk menjalankan putusan ini terhitung sejak perkara aquo telah mendapat putusan berkekuatan hukum yang tetap hingga sampai dijalankan;
- Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 655/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 11 Agustus 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Untuk Seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat - Penggugat Dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum Penggugat – Pengugat Dalam Konvensi dan Tergugat - Tergugat Dalam Konvensi adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari Alm. Gumbang Ginting dan Istrinya Almh. Ngena Kenca Br Sembiring;
3. Menyatakan dalam hukum tanah objek perkara adalah harta warisan dari alm. Gumbang Ginting dan Istrinya almh. Ngena Kenca Br Sembiring ;
4. Menyatakan dalam hukum Penggugat - Penggugat Dalam Konvensi berhak sebesar 6/7 (enam per tujuh) dari luas tanah objek Perkara beserta seluruh apa yang ada dan tumbuh diatasnya, terletak dibagian sebelah Timur yang memanjang dari arah Utara ke Selatan objek perkara yakni lebar didepan 6/7 dari ± 52 meter = $\pm 44,57$ meter; sedangkan lebar dibelakang 6/7 dari ± 50 meter = $\pm 42,85$ meter dan panjang kebelakang adalah $\pm 167,60$ meter; ;
5. Menghukum Tergugat - Tergugat Dalam Konvensi dan orang lain yang menerima hak dari Tergugat - Tergugat Dalam Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat – Penggugat Dalam Konvensi sebesar 6/7 (enam per tujuh) dari tanah objek perkara beserta seluruh

Halaman 24 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang ada dan tumbuh diatasnya tanpa pengecualian, tanpa ada halangan dan tanpa alasan apapun;

6. Menyatakan dalam hukum Surat Keterangan nomor : 25/3/1977 tanggal 24 Juni 1977 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat – I Camat Medan Tuntungan dan Gambar sebidang tanah tanggal 24 Juni 1977 atas tanah obyek perkara tidak berkekuatan hukum sepanjang atas tanah objek perkara yang menjadi hak Penggugat - Penggugat Dalam Konvensi;

7. Menolak gugatan penggugat Dalam Konvensi selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan dalam hukum 1/7 dari tanah objek perkara sesuai dengan surat keterangan tanggal 24 Juni 1977 Nomor 25/3/1977 atas nama Lem Br Ginting yang diterbitkan oleh Camat Medan Tuntungan dan diketahui oleh Kepala Kampung Tanjung Selamat adalah milik Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi;

3. Menyatakan dalam Hukum surat keterangan tanggal 24 Juni 1977 Nomor 25/3/1977 atas nama Lem Br Ginting yang diterbitkan oleh Camat Medan Tuntungan dan diketahui oleh Kepala Kampung Tanjung Selamat adalah sah dan berkekuatan hukum sepanjang 1/7 bagian dari tanah yang menjadi milik Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi;

4. Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat - Tergugat Dalam Konvensi/ Pengugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara ini masing-masing setengah dari Rp. 3.858.500,- (tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).-

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan (di luar hadir) perkara Nomor 655/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 11 Agustus 2020 telah disampaikan secara sah dan patut kepada Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I dan kepada Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II

Halaman 25 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa perkara tersebut telah diputus tanpa hadirnya Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II dan berhak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam tempo 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 122/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 655/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 11 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 29 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I maupun Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing - masing pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV mengajukan memori banding tanggal 1 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 September 2020 dan diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 29 September 2020 serta telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I maupun Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing - masing pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Oktober 2020 dan diberitahukan kepada Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV pada tanggal 13 Oktober 2020 serta telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I maupun Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing - masing pada tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV pada` tanggal 23 September 2020 dan Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 29 September 2020, serta Turut Terbanding I Semula Turut Tergugat I maupun Turut Terbanding II Semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 September

Halaman 26 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak pemberitahuan diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

I. 1. SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH

- Bahwa di dalam register perkara perdata dengan Nomor 655/Pdt.G/2019/PN.Mdn ditemukan 2 (dua) Surat Kuasa Khusus yang masing-masing Surat Kuasa Khusus tersebut berdiri sendiri-sendiri yaitu :
 - a. SURAT KUASA NOMOR: 17.a/LO-HA/VI/2019 tanggal 28 Mei 2019, yang di tanda tangani oleh Pemberi Kuasa, terdiri dari:

1. Ahli Waris alm. Jenda Muli Br. Ginitng yakni:

- 1.1. Sentosa Tarigan.
- 1.2. Pengalamen Br. Tarigan.
- 1.3. Rosalina Br. Ginting.
- 1.4. Megawati Br. Tarigan.

2. Ahli waris dari Role Br. Ginting yakni:

- 2.1 Darta Br. Kaban.
- 2.2 Rastina Br. Karo.
- 2.3. Dapetten Kaban.

Halaman 4 dari 38Halaman 5 dari 38

- 2.4. Penungkunen Br. Kaban.
- 2.5. Malem ateta Br. Kaban.

3. Ahli waris dari Penuh Br. Ginting yakni :

- 3.1. Nomen Purba.
- 3.2 Asamta Purba.
- 3.3 Rosmalemta Br. Purba.
- 3.4 Rasmamana Purba

3.5 Ahli waris alm. Bahtera Purba, yaitu:

Halaman 27 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5.a. Asiah Br. Sembiring, Umur 56 tahun, perempuan, pekerjaan wiraswasta, alamat Simpang Selayang kelurahan simpang selayang, kecamatan Medan Selayang-Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama / kepentingan sendiri dan mewakili kepentingan atas nama anak,...dicoret..., yaitu : Desmawati Br. Purba, perempuan, umur \pm 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat terakhir kelurahan simpang selayang kecamatan medan selayang-Kota Medan;
- 3.5.b. Tison Purba, laki-laki, umur \pm 25 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat desa rumah kabanjahe Kecamatan kabanjahe kabupaten Karo-Propinsi Sumatera Utara;
- 3.5.c. (di dalam gugatan 3.5.b) Indah Purba, perempuan, umur \pm 22 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Simpang Selayang, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Selayang- Kota Medan;---
4. Perte Br. Ginting, umur 72 tahun, perempuan, pekerjaan bertani, beralamat dan bertempat tinggal di desa Kuta Kepar kecamatan Tiga Panah kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara;
5. Parmawati Br. Ginting, umur 70 tahun, perempuan, pekerjaan bertani, beralamat dan bertempat tinggal di desa Nageri kecamatan Juhar kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara;
6. Samaria Br. Ginting disebut juga, Samariah Br. Ginting, umur 66 tahun, perempuan, pekerjaan Wiraswasta (Pensiunan Pegawai Negeri Sipil), alamat Jln. Jahe Raya Nomor 21 Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan – Kota Medan;
- YANG MANA SURAT KUASA NOMOR : 17.a/LO-HA/VI/2019 tanggal 28 Mei 2019 DITANDATANGANI OLEH PENERIMA KUASA SEHATI HALAWA, SH.MH. Halaman 6 dari 38 b. SURAT KUASA NOMOR : 14/LO-HA/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa, terdiri dari :
1. Sentosa Tarigan, umur 67 tahun, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta (Pensiunan Pegawai Negeri Sipil), beralamat desa Parbesi Kecamatan Tiga Binanga, kabupaten Karo ;
 2. Rosalina Br. Tarigan, umur 59 tahun, perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jln. Jenderal Gatot Subroto Lingkungan II Kelurahan Limau Ungkur Binjai Barat-Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara ;
 3. Perte Br. Ginting, umur 72 tahun, perempuan, pekerjaan bertani, beralamat dan bertempat tinggal di desa Kuta Kepar kecamatan Tiga Panah kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara ;

Halaman 28 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Samaria Br. Ginting disebut juga, Samariah Br. Ginting, umur 66 tahun, perempuan, pekerjaan Wiraswasta (Pensiunan Pegawai Negeri Sipil), alamat Jln. Jahe Raya Nomor 21 Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan – Kota Medan;

5. Nomen Purba, umur 57 tahun, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di desa Kaban Jahe Kecamatan Kaban Jahe, Kabupaten Karo;

YANG MANA SURAT KUASA NOMOR : 14/LO-HA/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 DITANDATANGANI OLEH PENERIMA KUASA FAOZANOLO LAIA, SH.,MH DAN WILLYAM RAJA DV. HALAWA, SH;

- Bahwa secara jelas dan nyata di dalam PERKARA PERDATA REG.NO. 655/PDT.G/2019/PN.MDN terdapat DOUBLE ATAU RANGKAP 2 (DUA) PENERIMA KUASA yang sama-sama bertindak khusus untuk bertindak sebagai kuasa dan mewakili pemberi kuasa di persidangan pengadilan negeri medan sebagai penggugat-penggugat perkara perdata register no.655/Pdt.G/2019/PN.Mdn, namun anehnya majelis hakim dalam perkara aquo tidak mempersoalkan hal tersebut dan terkesan memaklumi;
- Bahwa akan tetapi di dalam Putusan Majelis Hakim Nomor register perkara register nomor : 655/Pdt.G/2019/PN.Mdn pada halaman 11 alinea ke-2 (dua) berbunyi : *Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dihadiri oleh Kuasanya Sehati Halawa, S.H., M.H Advokat dari Law Office Halawa & Associate, beralamat di Jl. Pales 5 Nomor 19 – A Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota_Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat....dst ;*
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka yang menjadi pertanyaan besar bagi kami PARA PEMBANDING adalah Halaman 7 dari 38 BAGAIMANAKAH STATUS SAUDARA FAOZANOLO LAIA, SH.,MH DAN WILLYAM RAJA DV. HALAWA, SH SELAKU PENERIMA KUASA NOMOR : 14/LO-HA/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 DALAM PERKARA AQUO...????, JIKA YANG DIAKUI MAJELIS HAKIM SEBAGAI KUASA PARA PENGGUGAT HANYALAH SEHATI HALAWA (SEORANG DIRI SAJA)???? ;
- Bahwa PARA PEMBANDING juga telah menemukan satu kesalahan yang menyebabkan KETIDAKSESUAIAN luas tanah objek perkara antara luas yang tercantum di dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 17.a/LO-HA/VI/2019 tanggal 28 Mei 2019 pada halaman 3 (tiga) yakni seluas $\pm 10.253 \text{ M}^2$ dengan luas tanah objek perkara yang tercantum di dalam gugatan

Halaman 29 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register nomor : 655/Pdt.G/2019/PN.Mdn pada lembar ke-5 angka 1 (satu)
yakni seluas $\pm 10.562 \text{ M}^2$;

I.2. SURAT KUASA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL YANG
DIGARISKAN PASAL 123 AYAT (1) HIR DAN SEMA NO.1 TAHUN 1971
(23 Januari 1971) jo SEMA NO. 6 TAHUN 1994 (14 Oktober 1994) ;

- Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus harus dengan jelas
dan tegas menyebut:

1. Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai
kompetensi relatif;

2. Identitas para pihak yang berperkara;

3. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang
diperkarakan, serta;

4. Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;

- Semua syarat di atas bersifat kumulatif, oleh karena itu, apabila salah satu
syarat tidak terpenuhi, MAKA SURAT KUASA TIDAK SAH KARENA
MENGANDUNG CACAT FORMIL ;

- Bahwa di dalam surat kuasa khusus Nomor 14/LO-HA/III/2020 tanggal 23
Maret 2020 Identitas para pihak yang berperkara hanya berjumlah 5 (lima)
orang saja sebagai pemberi kuasa, sedangkan di dalam Surat Kuasa
Khusus Nomor 17.a/LO-HA/VI/2019 tanggal 28 Mei 2019 Identitas para
pihak yang berperkara berjumlah 19 (sembilan belas) orang sebagai
pemberi kuasa, sehingga terlihat jelas dan nyata terjadi kesalahan
Identitas para pihak yang berperkara;

- Bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 17.a/LO-HA/VI/2019 tanggal
28 Mei 2019 terlihat secara jelas bahwa nama Penggugat DESMAWATI
BR. PURBA DICORET NAMANYA DAN TIDAK MENANDATANGANI
SURAT KUASA KHUSUS, NAMUN DI DALAM GUGATAN 655/ 2019
NAMA DESMAWATI BR. PURBA TIDAK DICORET SEBAGAI
PENGGUGAT 3.5.a (lihat gugatan lembar ke-2 (dua) angka 3.5.a)
;Halaman 8 dari 38 -

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kiranya agar YANG
MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI YANG MEMERIKSA DAN
MEMUTUS PERKARA AQUO UNTUK MENYATAKAN SURAT KUASA
KHUSUS TIDAK SAH KARENA TERDAPAT 2 (DUA) / DOUBLE SURAT
KUASA KHUSUS DAN MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA
KARENA GUGATAN DIBUAT DAN DITANDA TANGANI PENERIMA KUASA
BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS YANG TIDAK SAH ;

Halaman 30 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan telah terjadi double atau2 (dua) Penerima kuasa terhadap 1 (satu) Perkara yakni Register Perkara Perdata Nomor 655/Pdt.G/2019/PN/Mdn;

NOMOR SURAT KUASA PEMBERI KUASA PENERIMA KUASA 1. SURAT KUASA KHUSUS NOMOR 17.a/LOHA/VI/2019 tanggal 28 Mei 2019

1. Ahli Waris alm. Jenda Muli Br. Ginting yakni :

1.1 Sentosa Tarigan.

1.2 Pengalamen Br. Tarigan.

1.3 Rosalina Br. Ginitng.

1.4 Megawati Br. Tarigan.

2. Ahli waris dari Role Br. Ginting yakni:

2.1 Darti Br. Kaban.

2.2 Rastina Br. Karo

2.3 Dapetten Kaban

2.4 Penungkunen Br. Kaban.

2.5 Malem ateta Br. Kaban.

3. Ahli waris dari Penuh Br. Ginting yakni :

3.1 Nomen Purba.

3.2 Asamta Purba.

3.3 Rosmalemta Br. Purba

3.4 Rasmamana Purba

3.5 Ahli waris alm. Bahtera Purba, yaitu:

3.5.a Asiah Br. Sembiring

dan Desmawati Br. Purba

3.5.b Tison Purba

3.5.c Indah Br. Purba

4. Perte Br. Ginting.

5. Parmawati Br. Ginting.

6. Samaria Br. Ginting.

CATATAN :

JUMLAH SELURUH PEMBERI KUASA 20 (DUA PULUH) ORANG SEHATI HALAWA SH.MH.

CATATAN :

JUMLAH PENERIMA KUASA 1 (SATU) ORANG Halaman 9 dari 38

2. SURAT KUASA KHUSUS NOMOR 14/LO-HA/III/2020 tanggal 23 Maret 2020

1. Sentosa Tarigan

2. Rosalina Br. Tarigan

Halaman 31 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomen Purba

4. Perte Br Ginting

5. Samaria Br Ginting disebut juga Samariah Br Ginting

CATATAN :

JUMLAH PEMBERI KUASA 5 (LIMA) ORANG

1. FAOZANOLO LAIA, SH., MH.

2. WILLYAM RAJA DV. HALAWA, SH

CATATAN :

JUMLAH PENERIMA KUASA 2 (dua) ORANG

I.3. PARA PIHAK TIDAK JELAS :

- Bahwa kami para Pembanding *tidak sependapat* dengan pertimbangan Majelis Hakim PN Medan pada halaman 30 alinea 7 yang menyebutkan : *"Menimbang, bahwa sesuai dengan Replik Penggugat bahwa Penggugat IV Parte yang tertulis Perte adalah orang yang sama dan masih hidup yaitu salah seorang dari 7 bersaudara yang merupakan dan ahli waris dari alm. Gumbang Ginting dan Ngena Kencana br. Sembiring, dengan demikian ini adalah kesalahan pengetikan sehingga Penggugat IV ini jelas dan oleh karenanya tidak membuat pihak Penggugat tidak jelas. Oleh karena itu, eksepsi tentang ini tidak beralasan dan ditolak"*.
- Selain itu, kami juga *tidak sependapat* dengan pertimbangan Majelis Hakimada halaman 30 yang menyebutkan : *"Bahwa dalam gugatan halaman 1 point 2 tertulis nama Role br. Ginting tetapi pada halaman 4 pont 2 tertulis nama Ahli Role br. Ginting sehingga tidak tegas dan tidak jelas pihak"*.

Bahwa kami PARA PEMBANDING berpendapat, Majelis Hakim tidak mencantumkan pertimbangan hukum terhadap kedua hal tersebut. Perlu kita ketahui bersama bahwa penyebutan kata AHLI" sebelum ROLE Br. GINTING merupakan hal yang nyata_nyata kontradiktif serta memiliki arti dan peranan yang sangat berbeda dengan kedudukan sesungguhnya dari Almh. ROLE BR. GINTING sebagai pewaris dari ahli waris anak-anaknya. Di persidangan tidak ada SAKSI AHLI yang diajukan baik oleh Penggugat maupun tergugat sehingga patut dipertanyakan apakah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim PN Medan dalam putusannya tersebut menyebutkan AHLI ROLE BR. GINTING.

- Selain itu juga kami PARA PEMBANDING juga keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim PN Medan pada halaman 31 alinea 1 Halaman 10 dari 38 yang menyebutkan : *"Menimbang, bahwa selanjutnya tentang siapakah dan nama Penggugat 3.5.d Majelis Hakim berpendapat adalah*

Halaman 32 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan ketik juga karena di dalam penyebutan pihak tergugat³ (SEHARUSNYA PENGGUGAT 3) tertulis hanya sampai 3.5.c (tiga orang) tetapi dipenjelasan pihak terjadi kelebihan huruf jadi sampai d demikian juga jumlah di pihak 7 orang dipenjelasan sama dengan 9 orang, oleh karena itu kesalahan pengetikan ini tidak membuat pihak Penggugat tidak jelas oleh karenanya eksepsi ini haruslah ditolak”.

- Mari kita lihat surat gugatan Penggugat :

1. Gugatan Pada lembar 2 angka 3 disebutkan :

3. Ahli waris dari PENUH BR. GINTING, yaitu :

3.1. Nomen Purba disebut sebagai PENGGUGAT-III.1;

3.2. Asamta Purba disebut sebagai PENGGUGAT-III.2;

3.3. Rosmalemta Purba disebut sebagai PENGGUGAT-III.3

3.4. Rasmamana Purba disebut sebagai PENGGUGAT-III.4

3.5. Ahli waris dari Alm. Bahtera Purba, yaitu :

3.5.a. Asiah Br. Sembiring “ASIAH Br. SEMBIRING, umur 56 tahun, perempuan, pekerjaan wiraswasta, alamat simpang selayang kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan_Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama / kepentingan sendiri dan mewakili kepentingan atas nama anak kandungnya, yaitu : DESMAWATI BR. PURBA, perempuan, Umur ± 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat terakhir kelurahan Simpang Selayang kecamatan Medan Tuntungan-Kota Medan, dalam hal ini seterusnya sebagai PENGGUGAT III.5.a.;

3.5.b. Tison Purba disebut sebagai PENGGUGAT-III.5.b;

3.5.c. Indah Br. Purba disebut sebagai PENGGUGAT; III.5.c;

2. Gugatan Pada lembar ke-4 (empat) angka 3 disebutkan :

“Bahwa :

1. PENGGUGAT – III.1. Nomen Purba;

2. PENGGUGAT – III.2. Asamta Purba;

3. PENGGUGAT – III.3. Rosmalemta br. Purba;

4. PENGGUGAT– III.4. : Rasmamana Purba;

5. Suami Penggugat – III.5 : yang bernama alm. Bahtera Purba (suami dari Penggugat 3.5.a dan ayah dari Penggugat 3.5.b, c, dan d);

3. Gugatan Pada lembar ke-4 (empat) angka 4 point 3 disebutkan Bahwa :

1. Alm. JENDA MULI BR. GINTING (Ibu Penggugat – I : 1,2,3,4).

2. Alm. ROLE BR. GINTING (Ibu Penggugat – II : 1,2,3,4,5).;

3. Alm. PENUH BR. GINTING (Ibu Penggugat-III : 1,2,3,4,4,5-a, b, c, d);

4. Alm. LEM BR. GINTING atau disebut juga LEM CHRISTINA BR. GINTING (Ibu dari Tergugat-1,2,3,4);

Halaman 33 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penggugat – IV : *PARTE BR. GINTING*; -Halaman 11 dari 38
6. Penggugat – V : *PARMAWATI BR. GINTING*;
7. Penggugat – VI : *SAMARIA BR. GINTING* atau disebut juga *SAMARIAH BR. GINTING*;
4. Gugatan Pada lembar ke-5 (lima) angka 4 point 3 disebutkan :
 1. Alm. *JENDA MULI BR. GINTING* (Ibu Penggugat – I : 1,2,3,4);
 2. Alm. *ROLE BR. GINTING* (Ibu Penggugat – II : 1,2,3,4,5).;
 3. Alm. *PENUH BR. GINTING* (Ibu Penggugat-III: 1,2,3,4,4,5-a, b, c,d).;
 4. Alm. *LEM BR. GINTING* atau disebut juga *LEM CHRISTINA BR. GINTING* (Ibu dari Tergugat-1,2,3,4) ;
5. Penggugat– IV : *PARTE BR. GINTING*;
6. Penggugat – V : *PARMAWATI BR. GINTING*;
7. Penggugat – VI : *SAMARIA BR. GINTING* atau disebut juga *SAMARIAH BR. GINTING*;
- Bahwa berdasarkan penjelasan ke-4 (empat) point di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam halaman 30 dan halaman 31 terjadi kesalahan pengetikan terhadap penulisan para Terbanding khususnya **TERBANDING 3, SANGAT TIDAK TEPAT DAN KELIRU**, karena hal ini bukanlah merupakan suatu **KESALAHAN**, melainkan suatu **KESENGAJAAN** yang dibuat oleh para Terbanding dahulu Penggugat dalam konvensi **YANG KEMUDIAN DIBENARKAN OLEH MAJELIS HAKIM** sebab ketidakjelasan pihak tersebut tercantum di beberapa lembar dalam gugatan ;
- Bahwa kami **PARA PEMBANDING** dahulu Para Tergugat memandang kesalahan pengetikan yang ditolerir oleh Majelis Hakim PN Medan, diduga merupakan suatu bentuk keberpihakan Majelis Hakim PN Medan kepada pihak Penggugat/Terbanding. Seharusnya, Majelis Hakim PN Medan harus menganalisis kembali surat gugatan Penggugat apakah sudah layak atau belum layak diajukan baik itu yang menyangkut syarat formil maupun syarat materil;
- Bahwa kami para Tergugat memandang telah terjadi kekeliruan baik berupa redaksi bahasa yang membingungkan yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Hal ini dapat dilihat pada alinea 1 halaman 31 dengan penyebutan *“....tergugat 3 (BUKAN TERGUGAT 3 MELAINKAN PENGGUGAT 3) tetapi dipenjelasan pihak terjadi kelebihan huruf jadi sampai “d” demikian juga jumlah dipihak 7 orang dipenjelasan sama dengan 9 orang, oleh karena itu kesalahan pengetikan ini tidak membuat pihak penggugat tidak jelas oleh karenanya eksepsi ini haruslah ditolak;*

Halaman 34 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mari kita tinjau kembali surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Dalam surat gugatan Penggugat halaman 4 angka 4.3 disebutkan bahwa Para Penggugat III berjumlah 9 (sembilan) orang sedangkan pada halaman 2 angka 3 hanya berjumlah 7 (tujuh) orang. hal ini dimulai dari Penggugat III. 1 s/d penggugat III.5.c. Kerancuan identitas Penggugat tersebut telah kami tuangkan di dalam eksepsi dan jawaban Tergugat yang mana hal tersebut telah dibantah karena terdapat ketidaksesuaian jumlah Penggugat (khususnya penggugat III) di dalam surat gugatan dengan fakta jumlah Penggugat sesungguhnya.

- Di dalam buku M.YAHYA HARAHAP Dalam Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 53 Tentang IDENTITAS PARA PIHAK, disebutkan :

"Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan surat gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada;

- Bahwa selanjutnya, dapat dilihat pada halaman 54 huruf a buku yang sama M.YAHYA HARAHAP Dalam Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Penerbit Sinar Grafika Tentang Nama Lengkap Angka 2 Tentang Kekeliruan Penyebutan Nama Yang Serious :

a. kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil.

b. Dalam hal ini yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa selain itu, di dalam buku M. Yahya Harahap pada Halaman 113 Angka 2 TENTANG AKIBAT HUKUM KESALAHAN PIHAK. Disebutkan :
"....Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium

Halaman 35 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



(kurang pihak dalam gugatan). Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung di dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum :

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu, gugatan didiskualifikasi mengandung cacat formil ;
2. Akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Bahwa selain itu sumber kesalahan para pihak dalam gugatan Penggugat (para Terbanding) BERSUMBER PADA PIHAK AHLI WARIS PENGUGAT 3.5, 3.5.a, 3.5.b, 3.5.c yang mana kesalahan_kesalahan tersebut kami per jelas sebagai berikut :

Halaman 12 dari 381. Bahwa nama-nama Penggugat 3.5, 3.5.a, 3.5.b, 3.5.c tidak tercantum di dalam bukti P-4 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris nomor : 590/41/DS-N/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Negeri dan diketahui oleh Camat Juhar Kabupaten Karo, namun nama-nama Penggugat 3.5, 3.5.a, 3.5.b, 3.5.c tercantum di dalam gugatan para Penggugat sebagai AHLI WARIS;

2. Bahwa di dalam gugatan ada 2 (dua) orang yang berkedudukan sama sebagai Penggugat 3.5.a yaitu:
 - a. Asiah Br. Sembiring, umur 56 tahun, perempuan, pekerjaan wiraswasta, alamat Simpang Selayang kelurahan simpang selayang kecamatan Medan Tuntungan-Kota Medan seterusnya disebut sebagai Penggugat 3.5.a;
 - b. Desmawati Br. Purba, perempuan, umur \pm 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat terakhir Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan-Kota Medan, dalam hal ini seterusnya disebut sebagai PENGUGAT-III.5.a;
3. Bahwa berdasarkan bukti surat T-10 para Pembanding/Tergugat dalam konvensi yaitu Fotocopi Surat Keterangan Nomor 470/III/151/2019 yang dibuat oleh Pemerintahan Kota Medan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 26 Maret 2019 yang membuktikan bahwa anak dari perkawinan alm. Bahtera Purba dan Penggugat 3.5.a. Asiah Br. Sembiring hanya 1(satu) orang yaitu Indah Br. Purba (Penggugat III.5.c), sedangkan Desmawati Br. Purba (Penggugat III.5.a) dan Tyson Purba (Penggugat III.5.b) bukanlah anak kandung dari Bahtera Purba dan Asiah Br. Sembiring;
- Bahwa KESALAHAN KETIK dalam putusan hakim akan merujuk pada Muatan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam prinsip ke-10 Profesional, butir 10.4 yang isinya :

Halaman 36 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat putusan, atau mengabaikan fakta terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya";

I.4. KEKELIRUAN PIHAK DALAM GUGATAN (ERROR IN PERSONA).

- Bahwa PARA PEMBANDING merasa keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 31 Alinea ke-5, 6, dan 7 sebab jika dicermati gugatan para Terbanding dahulu Penggugat dalam konvensi sarat dengan kepentingan_kepentingan hal tersebut dapat diketahui berdasarkan analisis sebagai berikut :

a. Putusan Majelis Hakim Halaman 31 Alinea ke-5 (lima):-Halaman 13 dari 38 Halaman 14 dari 38 *"Bahwa dalam suatu gugatan tentang siapa yang dijadikan tergugat oleh si Penggugat adalah Hak Mutlak dari Penggugat";*

a.1 Bahwa akan tetapi di dalam register perkara nomor 655/Pdt.G/2019/PN.Mdn

TERDAPAT PENGGUGAT_PENGGUGAT YANG TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGGUGAT

dalam perkara aquo yaitu ahli waris AlmBahtera Purba yaitu : Asiah Br. Sembiring sebagai Penggugat 3.5.a, Desmawati Br. Purba sebagai Penggugat 3.5.a, Tison Purba sebagai Penggugat3.5.b, dan Indah Br. Purba sebagai Penggugat 3.5.c, apakah ke-5 (lima) Penggugat ini merupakan Hak Mutlak dari Penggugat untuk menarik mereka sebagai para pihak dalam perkara aquo??? ;

b. Putusan Majelis Hakim Halaman 31 Alinea ke-6 (enam); Mari kita lihat kembali isi Surat Keterangan Nomor : 25/3/1977 sebagai berikut :

b.1. Bahwa dalam Surat Keterangan Nomor : 25/3/1977tercantum nama dan tanda tangan Terbanding VI an. SAMARIA br. GINTING sebagai pihak yang berbatasan langsung di sebelah selatan dengan tanah objek perkara.

b.2. Bahwa dalam Surat Keterangan Nomor : 25/3/1977 nyata-nyata dan tegas tercantum kalimat bahwa Alm. Lem br. Ginting (ibu kandung Pembanding I, II, III, IV) benar mengerjakan / menguasai sebidang tanah yang terletak di : Jalan/Lorong :Kampung:Tanjung Selamat Kecamatan:Medan Tuntungan Kotamadya :Daerah Tingkat II Medan dengan luas 10.562 m2

b.3. Bahwa dalam Surat Keterangan Nomor : 25/3/1977 tersebut jelas dan nyata tercantum kalimat tanda tangan Pemilik : LEM br. GINTING serta tercantum kalimat : "tanah mana atas nama/kepunyaan : Lem br.Ginting"

Halaman 37 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b.4. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan redaksi Surat Keterangan Nomor : 25/3/1977 sebagai berikut:

1. Terbanding VI mengetahui secara sadar dan nyata bahwa tanah objek perkara dimiliki, dikerjakan dan dikuasai oleh Alm. Lem Br. Ginting (ibu kandung Pembanding I, II, III, IV);
2. Tanah objek perkara nyata dan tegas bukan termasuk warisan. Keadaan yang sedemikian rupa menimbulkan pertanyaan mengapa para Terbanding (Khususnya Terbanding VI) menggugat para Pembanding). Artinya, dengan keikutsertaan Terbanding VI membubuhkan tandatangannya didalam Surat Keterangan Nomor 25/3/1977 tersebut, para Terbanding (khususnya Terbanding VI) tentu mengetahui suatu konsekuensi hukum yang harus dipikul oleh para Terbanding.
3. Selain itu, dari analisis terhadap surat gugatan yang diajukan oleh para Terbanding, maka nyata dan tegas para Terbanding memiliki itikad tidak baik dan tidak memahami duduk permasalahan yang sebenarnya.

c. Putusan Majelis Hakim pada Halaman 31 Alinea ke-7 (tujuh) :

- Bahwa para Pembanding berpendapat register nomor 585/Pdt.G/2018/PN.Mdn dengan luas objek perkara keseluruhan ± 15.253 M², sengaja digugurkan oleh para Terbanding dengan tidak menghadiri persidangan dan tidak menyetorkan panjar ongkos perkara supaya para Terbanding dapat merubah luas objek perkara keseluruhan seluas ± 15.253 M² menjadi luas objek perkara keseluruhan seluas ± 10.562 M². Hal ini semakin mempertegas dan menunjukkan adanya itikad tidak baik dari para Terbanding
- Bahwa para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim pada halaman 32 alinea pertama yang menyatakan :
"Menimbang, bahwa eksepsi tentang para Penggugat terdapat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) sebagai Penggugat karena bukan ahli waris dari Alm. Gumbang Ginting dan alm. Ngena kenca Sembiring karena perbedaan nama di Kantor Catatan Sipil adalah dapat diketahui setelah ada pembuktian baik bukti surat maupun saksi oleh karenanya eksepsi ini tidak dapat diterima.";
- Bahwa para Pembanding menilai pertimbangan Majelis Hakim tersebut atas tidak tepat dan keliru dimana kekeliruan itu dapat kami jelaskan bahwa jika menyangkut hal kewarisan dari ahli waris maka yang pertama dilihat adalah:
 1. Siapa nama-nama pewarisnya (misal : Pewaris Kakek dan Nenek maka nama mereka berdua);

Halaman 38 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Siapa nama-nama ahli waris dari si Pewaris (Anak-anaknya, jika meninggal digantikan/diwakilkan oleh istri atau anaknya);
 3. Bahwa para pembanding melihat ada beberapa Penggugat-Penggugat (ahli waris) yang diduga nama-namanya tidak ada kaitannya dengan nama Pewaris (lihat bukti surat T-9 para Pembanding);
 4. Bahwa oleh karena tidak ada kaitannya antara nama-nama Pewaris dan Ahli waris maka para Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali hal tersebut. Kami juga tidak menemukan korelasi yang tepat dalam pertimbangan Majelis Hakim PN Medan tersebut serta tidak menjelaskan secara rinci dalam Halaman 15 dari 38 Halaman 16 dari 38 pertimbangannya tersebut sebagaimana yang tercantum dalam halaman 32 alinea pertama ;
 - Bahwa jika para Terbanding mendalilkan bahwa perkara aquo adalah perkara pembagian warisan, maka yang pertama-tama dibuktikan adalah apakah benar para pihak merupakan keturunan langsung dari alm. Gumbang Ginting dan alm Ngena Kenca Br. Sembiring dan setelah kami cek kebenaran data-data para pihak ternyata masih ada nama para pihak yang tidak ada sangkut pautnya baik langsung maupun tidak langsung dengan nama pewaris alm. Gumbang Ginting dan Alm Ngena Kenca Br. Sembiring seperti dijelaskan di dalam tabel di atas ;
- I.5. OBJEK GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*), BERBEDA TENTANG LUAS OBJEK SENGKETA DALAM GUGATAN DENGAN LUAS HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT.
- Bahwa para pembanding merasa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim halaman 32 alinea ke-2 (dua) angka 3 yang berbunyi : *"Bahwa seperti sudah dipertimbangan sebelumnya bahwa perkara register Nomor 585/Pdt.G/2018/PN.Mdn belum diputus tentang pokok perkara karena digugurkan/dihentikan sehingga tidak dapat dijadikan bukti yang jadi pertimbangan dalam perkara aquo, oleh karenanya eksepsi ini tidak beralasan dan oleh karenanya ditolak"* ;
 - Bahwa dalam hal ini kami PARA PEMBANDING mengaitkan kembali objek perkara register Nomor 585/Pdt.G/2018/PN.Mdn ke dalam perkara register Nomor 655/Pdt.G/2019/PN.Mdn untuk dijadikan SEBAGAI BAHAN PEMBANDING .

Persoalannya:

1. Mengapa terhadap objek yang sama yang berada di lokasi yang sama, serta pihak yang sama terdapat perbedaan luas objek perkara yaitu perkara register Nomor 585/Pdt.G/2018/PN.Mdn seluas 15.253 m2 dan

Halaman 39 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara register nomor 655/Pdt.G/2019/PN.Mdn seluas 10.562 m2. Sementara, objek tanah perkara sebagaimana tercantum dalam Nomor : 655/Pdt.G/2019/PN.Mdn berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasai oleh Terbanding VI an. SAMARIA br. GINTING ?

2. Di dalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 17.a/LO-HA/VI/2019 tanggal 28 Mei 2019 pada halaman 3 (tiga) objek perkara yang digugat seluas $\pm 10.253 \text{ M}^2$?

- Bahwa perbedaan tentang luas tanah sengketa juga terlihat jelas ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat ke Objek perkara. Pada saat dilakukan pemeriksaan setempat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ketika pemeriksaan setempat berlangsung ternyata ditemukan fakta hukum bahwa ketika diukur secara langsung oleh Para Terbanding ternyata luas objek perkara hanya seluas $\pm 8.684 \text{ M}^2$ dengan lebar depan $\pm 51.80 \text{ M}^2$ dan panjang ke belakang adalah $\pm 167,60 \text{ M}^2$;

- Bahwa pada saat berlangsung Pemeriksaan Setempat tersebut ternyata perbedaan tentang luas tanah sengketa juga diketahui oleh SAKSI-SAKSI yang dihadirkan para Terbanding/para Penggugat konvensi yang bernama SAKSI BAGEM KABAN DAN SAKSI FIRMAN AMIN KABAN.

Saksi Bagem Kaban dan Saksi Firman Amin Kaban juga ikut hadir ketika pemeriksaan setempat dilaksanakan dan Saksi Bagem Kaban dan Saksi Firman Amin Kaban juga mengetahui hasil pengukuran secara langsung yang dilakukan oleh pihak terbanding / penggugat konvensi karena hasil pemeriksaan setempat tersebut juga diumumkan secara langsung bahwa luas tanah objek perkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara keseluruhan seluas $\pm 8.684 \text{ m}^2$;

Tapi anehnya, ketika SAKSI-SAKSI para Terbanding/para Penggugat konvensi yang bernama SAKSI BAGEM KABAN dan SAKSI FIRMAN AMIN KABAN bersaksi di depan persidangan, kedua saksi BERSIKUKUH BAHWA LUAS OBJEK SENGKETA ADALAH SELUAS 10.562 M2 bukan SELUAS $\pm 8.684 \text{ M}^2$ seperti hasil Pengukuran langsung ketika pemeriksaan setempat, sehingga kami para Pembanding meragukan Kapasitas saksi-saksi para Terbanding dalam memberikan keterangan serta kejujuran saksi_saksi dalam hal ini perlu dipertanyakan kembali ;

- Bahwa di dalam buku M.YAHYA HARAHAHAP Dalam Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan Penerbit Sinar Grafika, Halaman 100 Angka 6 (Enam) Tentang PENGURANGAN GUGATAN TIDAK BOLEH MERUGIKAN TERGUGAT

Halaman 40 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan: "Pasal 127 Rv memberi hak kepada Penggugat mengurangi gugatan atau Tuntutan.

Dalam praktik peradilan hal ini dibenarkan. Akan tetapi, tidak selamanya pengurangan gugatan menguntungkan tergugat. Pada kasus tertentu, pengurangan itu dapat merugikan kepentingan tergugat. Misalnya dalam perkara pembagian harta warisan. Penggugat mendalilkan, harta peninggalan orang tua belum dibagi waris. Semula Penggugat memasukkan seluruh harta warisan, meliputi harta yang dikuasai dan yang berada ditangannya dengan yang dikuasai ahli waris yang lain. Pada sidang pengadilan, penggugat mengurangi objek harta warisan yang digugat dengan cara mengeluarkan harta yang dikuasainya dari gugatan, sehingga harta yang menjadi objek gugatan hanya yang dikuasai oleh para Tergugat. PENGURANGAN GUGATAN INI, JELAS MERUGIKAN TERGUGAT. Tindakan pengurangan gugatan yang demikian menurut putusan MA, tidak dapat dibenarkan; yang mengatakan : "Perubahan gugatan berupa pencabutan kembali sebagian barang-barang yang digugat, tidak dapat dibenarkan karena dalam perkara ini pengurangan gugatan dapat merugikan tergugat terutama dalam sengketa warisan Halaman 19 dari 38 gono-gini." (Putusan MA. No.2 K/Sip/1959, 28-1-1959, Rangkuman Yurisprudensi, op.cit., hlm.200.);

- Bahwa Undang-undang (BW, HIR, dan Rbg) pada dasarnya membagi alat bukti dalam Hukum Acara Perdata atas :
 1. Alat bukti Tertulis atau Surat;
 2. Kesaksian;
 3. Persangkaan-persangkaan;
 4. Pengakuan;
 5. Sumpah;
 6. Keterangan ahli (expertise);
 7. Pemeriksaan Setempat (descente);
- Bahwa pengertian alat bukti adalah alat untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum, yang dinyatakan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat dalam perkara perdata. Jika dikaitkan dengan perkara aquo maka para Pembanding pengajuan Salinan Putusan/Penetapan perkara perdata register nomor 585/Pdt.G/2018/PN.Mdn sebagai alat bukti Persangkaan persangkaan (alat bukti urutan ke-3) dengan dalih sesuai pertimbangan Majelis Hakim halaman 3 alinea ke-5 (lima) menyatakan :
"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh sungguh dalam mengajukan

Halaman 41 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



gugatannya dipersidangan oleh karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan gugur.”

I.6. GUGATAN TELAH LAMPAU WAKTU/DALUARSA.

- Bahwa para pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 32 alinea ke-6 (enam) berbunyi : *“Menimbang, bahwa para Penggugat adalah ahli waris golongan I dari Pewaris dan tanah objek perkara adalah perkara harta warisan (boedel) yang belum dibagi sama sesama ahli waris maka gugatan para Penggugat sebagai keturunan/ahli waris dari Pewaris yang menuntut hak waris adalah tidak mengenal daluwarsa, sehingga keberatan ini tidak beralasan dan oleh karenanya ditolak”* ;
- Bahwa kami berpendapat apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim sehingga muncul pernyataan Penggugat adalah ahli waris Golongan I. Siapa yang menjadi ahli waris Golongan I ?.
Hal tersebut sangat tidak tepat dan keliru sebab di dalam surat gugatan register Nomor : 655/Pdt.G/2019/PN.Mdn, para Terbanding dahulu para Penggugat sama sekali tidak ada menyebutkan bahwa mereka adalah ahli waris golongan I;
- Bahwa terlalu dini Majelis Hakim berpendapat tanah objek perkara adalah Harta warisan (Boedel) yang belum dibagi sebab para Terbanding tidak ada satupun mengajukan bukti surat otentik yang menunjukkan bahwa tanah objek perkara adalah Harta Warisan;
Halaman 20 dari 38- Secara fakta hukum baik yang terungkap dipersidangan maupun hasil pemeriksaan setempat, secara nyata orang tua para Pembanding-I, II, III, dan IV ic. LEM BR GINTING telah mengerjakan / mengusahai dan sebagai pemilik tanah objek perkara sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor 25/3/1977 sejak tahun 1977 secara intensif dan terus menerus, dan tidak ada gangguan dari pihak manapun. Fakta ini semakin membuktikan bahwa tanah objek perkara bukanlah tanah warisan melainkan hak milik orang tua para Pembanding-I, II, III, dan IV itu sendiri;
- Bahwa sesuai dalil gugatannya ternyata Para Terbanding sejak tahun 1977 sampai saat diajukannya gugatan ini tidak pernah mengajukan gugatan dan atau tidak pernah pula mengajukan keberatan;
- Bahwa menurut Yurisprudensi MA-RI No : 147 K/Sip/1953 tanggal 19 Juli 1955 yang inti pertimbangan hukumnya dikutip sebagai berikut : *“oleh karena seseorang telah menguasai tanah selama 20 tahun lebih, tidak ada gugatan atau tidak pula pernah menghadap Kepala Desa/Kepala Adat*

Halaman 42 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dengan permintaan agar persoalan tanahnya dibereskan hal itu dianggap sebagai suatu persangkaan Hakim, bahwa sesungguhnya yang bersangkutan (Para Penggugat) tidak berhak atas tanah yang dipersengketakan”;

- Bahwa Prof. Mr. B. Ter Haar Bzn, dalam karangan Ilmiahnyaberjudul : “Pengaruh Lampau Waktu Terhadap Hubungan_hubungan Hukum Dalam Hukum Adat” dimuat dalam Indisch Tijdschrift van het Recht deel 144 hal. 71-116 dan dalam bukunya “*Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht*” penerbit J.B. Wolter Groningen-Jakarta, set. Tahun 1950 Bab Ke XII mengemukakan sebagai berikut:

“ baik hak-hak atas tanah maupun hubungan hukum antara manusia yang satu dengan lainnya dipengaruhi oleh lampaunya waktu sebab di dalam hukum yang tidak tertulis hal lampaunya waktu misalnya akan berakibat kedudukan yang sebenar-benarnya mengenai sesuatu hal sudah tidak dapat diketahui lagi dengan pasti oleh karena terjadi “dahulu” sekali “;

- Bahwa Pasal 34 ayat 2 Ordonansi Pengadilan Hukum Adat berbunyi: *apabila diajukan gugatan tentang hukum diundur_undurkan dengan tidak beralasan yang layak dalam kurun waktu sekian lamanya sehingga penyelidikan duduknya perkara atau pemulihan hukum menjadi sangat sulit maka hakim harus menolak gugatan tersebut;*
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 4 Pebruari 1970 No : 499 K/Sip/1970 memutuskan : *“apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan Halaman 21 dari 38Halaman 22 dari 38 lewat 18 tahun maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik”;*
- Bahwa apabila gugatan Para Terbanding/Penggugat ditinjau menurut Hukum Perdata (BW), maka tegas gugatan Para Terbanding/Penggugat dalam perkara ini TELAHDALUWARSA, yang artinya PARA PEMBANDING-I,II, III, dan IV telah terbebas dari wajib bukti untuk membuktikan alas hak atas tanah terperkara dan hak Para Terbanding/Penggugat untuk mengajukan tuntutan menjadi gugur (*extinctieve verjaring*);
- Bahwa hak yang ditentukan oleh Undang-undang akan hapusdengan lampaunya waktu yang ditetapkan Undang-undang (*dicheance*), hak ini berhenti atau hapus dengan sendirinya (*ex re*) setelah lewat waktu sesuai ketentuan Undang-undang;
- Bahwa semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun perseorangan hapus (daluwarsa) setelah lampau waktu 30 tahun,

Halaman 43 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu, tidak perlu menunjukkan adanya alas hak dan tidak dapat diajukan terhadapnya suatu tangkisan didasarkan pada etikad buruk, lampainya waktu dihitung sejak hak itu lahir (vide Pasal 1963 ; 1967 BW);

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang mengadiliputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Nopember 1953 memutuskan dalam inti pertimbangan hukumnya menyatakan dikutip sebagai berikut:

----- *"bahwa oleh karena seorang ahli waris selama 24 tahun yaitu sampai ia sendiri meninggal dunia tidak mengadu perkara di depan Pengadilan tentang barang warisan ibunya maka dianggap melepaskan haknya dan telah setuju dengan tindakan_tindakan suaminya terhadap barang-barang warisan";*

- Bahwa Putusan Kamar ke-Tiga Justisi Jakarta tanggal 12 Januari 1940 yang berbunyi:

"bahwa pendudukan tanah dalam waktu lama dengan tanpa gangguan sedang yang menduduki tanah itu bertindak sebagai pemilik jujur (rechthebbende te goeder trouw) pada umumnya mendapat perlindungan (rechtsbescherming)"

- Bahwa orang tua para Pembanding-I,II, III, dan IV dengan itikad baik sejak dari 1977 telah mengusahai dan menguasai tanah terperkara secara jujur yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu turut Terbanding I dan II, untuk itu telah mencapai 42 tahun atau setidaknya telah melampaui waktu lebih dari 30 tahun (vide Pasal 1963 ; 1967 BW);Halaman 23 dari 38;

- Bahwa sesuai doktrin dan Praktek Peradilan maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI seperti yang dijelaskan di atas, maka sebenarnya untuk kepentingan ketenteraman hukum perkara lama dianggap tidak pada tempatnya lagi diperiksa dan diadili oleh Pengadilan (Yurisprudensi MA-RI No : 147 K/Sip/1953, tanggal 19 Juli 1955),sehingga dengan demikian Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

- Untuk lebih mendapatkan gambaran mengenai berlakunya *rechtsverwerking* salah satu rujukannya adalah putusan Mahkamah Agung No.979/K/Sip/1971. Pada kasus tersebut, Mahkamah Agung pihak Tergugat yang telah sekian waktu (lebih dari 30 (tiga puluh) tahun) dengan itikad baik bertindak sebagai pemilik. Pihak Penggugat tidak dimenangkan karena berlandaskan pada hukum adat yaitu : apabila seseorang membiarkan tanah berada dalam keadaan tidak diusahakan maka bertentangan tujuan fungsi sosial atas tanah;

Halaman 44 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



- Bahwa kami para Pembanding berpendapat : Alm.LEM BR. GINTING dan ahli warisnya telah menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa selama kurang lebih 42 (empat puluh dua) tahun dengan dasar Surat Keterangan Nomor : 25/3/1977. Dengan demikian, para Penggugat dapat dikatakan telah menghilangkan haknya (*rechtsverwerking*) karena sama sekali tidak menguasai/mengusahai tanah tersebut dalam kurun waktu yang lama yaitu selama tanah tersebut dikuasai oleh Alm. LEM BR. GINTING dan diteruskan oleh ahli warisnya (Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV). (*Prof. BOEDI HARSONO, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum tanah Nasional, Penerbit : Djambatan, Edisi Revisi 1999;*

II. DALAM POKOK PERKARA.

- HAKIM diibaratkan sebagai air yang harus dapat memberikankesegaran, kehidupan dan semangat kepada PARA PIHAK untuk menyelesaikan perkara dan Kejujuran Hakim akan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat kepadanya. Sifat dan sikap yang demikian inilah yang akan mampu memenuhi harapan pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya, melalui pelaksanaan tugas yang diembannya;
- Hakim sebagai organ pengadilan mempunyai beberapa tugas dalam memeriksa dan mengadili perkara. Dalam bidang hukum perdata terdapat beberapa TUGAS SEORANG HAKIM PERDATA yakni :
 1. Membantu pencari keadilan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).
 2. Memeriksa dan mengadili perkara (Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
 3. Memberikan Pengayoman kepada Pencari Keadilan. (Pasal 54 UU ayat (3) No. 48 Tahun 2009).
 4. Menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009).
- Bahwa TUGAS SEORANG HAKIM PERDATA sebagaimana tercantum pada angka 1 di atas yakni Membantu Pencari keadilan bermakna :

"Pengadilan wajib membantu para pencari keadilan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan";
- Bahwa pemberian bantuan tersebut di atas hanya dapat diberikan dalam hal-hal yang dianjurkan dan/atau diizinkan oleh hukum acara perdata yaitu:
 - a. Membuat (menyusun surat gugatan bagi yang buta huruf (pasal 120 HIR/Pasal 143 RBg).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberikan pengarahan tentang tata cara prodeo bagi yang tidak mampu (Pasal 119 HIR/ Pasal 143 RBg).
- c. Menyarankan penyempurnaan surat Kuasa (Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg.)
- d. Mengajukan perbaikan surat gugatan/permohonan agar terhindar dari Obscur Libel Pasal 119, 132 HIR/ Pasal 157 dan 158 RBg.);
- e. Memberi penjelasan tentang alat bukti yang sah (Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg.);
- Bahwa TUGAS SEORANG HAKIM PERDATA sebagaimana tercantum pada angka 2 di atas yakni Memeriksa dan Mengadili Perkara maka Hakim wajib untuk :
 - a. Mengkonstatir, artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian;
 - b. Mengkualifisir peristiwa/fakta yang telah terbukti, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu;
 - c. Mengkonstitutir, yaitu menetapkan hukumannya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan;
- Bahwa TUGAS SEORANG HAKIM PERDATA sebagaimana tercantum pada angka 3 di atas yakni Memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari Keadilan bermakna : *"Hakim wajib memberikan pengayoman, rasa aman, adil dan puas kepada pencari keadilan. Pada hakikatnya, pengadilan itu bukan saja dituntut untuk menegakkan hukum secara tegas dan lugas tetapi dituntut pula untuk menyembuhkan kerusakan-kerusakan social secara bijaksana dan manusiawi"*: Halaman 24 dari 38 Halaman 25 dari 38
- Di dalam GBHN 1998 dinyatakan bahwa penerapan dan penegakkan hukum harus dilaksanakan secara :
 - a. Tegas, lugas, konsekuen, konsisten, benar dan adil;
 - b. Sederhana, cepat, dan biaya terjangkau;
 - c. manusiawi dan tidak diskriminatif;
- Bahwa TUGAS SEORANG HAKIM PERDATA sebagaimana tercantum pada angka 4 di atas yakni Menggali Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat bermakna : *"Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). Hakim dalam menyelesaikan perkara yang ditujukan kepadanya*

Halaman 46 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan (Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam)”;- Bahwa di dalam perkara aquo PARA PEMBANDING menilai masih ada beberapa tugas Hakim perdata yang belum dilaksanakan dengan baik oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili register perkara Nomor : 655/Pdt.G/2019/PN.Mdn. Hal itu dapat diketahui ketika sidang register perkara No. 655/Pdt.G/2019/PN.Mdn sedang berlangsung yaitu ;

1. Majelis tidak menyarankan penyempurnaan surat Kuasa (Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg
2. Majelis tidak menganjurkan perbaikan surat gugatan/permohonan agar terhindar dari Obscuur Libel Pasal 119,132 HIR/ Pasal 157 dan 158 RBg.);
4. Majelis tidak mengkonstatir, artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian;
5. Majelis tidak mengkualifisir peristiwa/fakta yang telah terbukti, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatirng itu;
5. Majelis dalam melakukan penerapan dan penegakan hukum tidak dilaksanakan secara Tegas, lugas, konsekuen, konsisten, benar dan adil baik di dalam persidangan maupun dalam pertimbangan hukumnya;
 - Bahwa para Pembanding *tidak sependapat* dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 34 alinea ke-1 (satu) yang menyatakan :
“Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-20 dan saksi-saksi sebanyak 6 (enam) orang, yaitu.....dst”;
 - Bahwa kami Para Pembanding berpendapat telah terjadi ketidakteitian dan ketidakcermatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menghitung berapa jumlah keseluruhan bukti surat yang diajukan para Terbanding di hadapan persidangan.

Pertanyaannya :

Mengapa menjadi P-20 (dua puluh) bukti surat yang diajukan para Terbanding, sementara menurut data yang kami terima dari Data bukti surat Penggugat-Penggugat maupun Daftar dan data Tambahan Bukti surat Penggugat-Penggugat yang diserahkan para Terbanding dihadapan persidangan dimulai dari P.1.a sampai dengan P-16.;

Halaman 47 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 34 alinea ke-4(empat) menyebutkan : *“Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat dapat membuktikan para Penggugat dan Tergugat-tergugat adalah ahli waris dari Alm. Gumbang Ginting dan isterinya alm. Ngena Kenca Br. Sembiring.”*

Kami para Pembanding *tidak sependapat* dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut jika para Terbanding mengkaitkan antara keberadaan Ahli Waris alm. Gumbang Ginting dan alm. Ngena Kenca Br. Sembiring dengan objek perkara sebab para Terbanding sama sekali *tidak dapat* membuktikan 2 (dua) alat bukti yang sah tentang status tanah objek perkara sebagai objek warisan ;

- Bahwa para Pembanding melihat ketidakcermatan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada halaman 34 alinea ke-7 dan halaman 35 alinea ke-1 (satu) yang berbunyi : *“Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;*

1. *Bahwa alm. Gumbang Ginting dan istrinya almh. Ngena Kenca Br.Sembiring mempunyai anak sebanyak 7 (tujuh) orang yang kesemuanya wanita yaitu :*

2. 1. *Alm. Jenda Muli Br. Ginting (ibu Penggugat-I : 1,2,3,4);*
2. *Alm. Role Br. Ginting (Ibu Penggugat-II :1,2,3,4,5)*
3. *Alm. PENUH BR. GINTING (ibu Penggugat-III : 1,2,3,4, Ibu Mertua Penggugat 5-a, Nenek dari Penggugat 5-b, 5,c dari anaknya bernama Alm. Bahtera Purba);*

Adapun ketidakcermatan Majelis Hakim tersebut dalam pertimbangannya pada angka 3 di atas, diketahui dimana pihak Penggugat III.5.a yang bernama Desmawati Br. Purba tidak ada disebutkan di dalam pertimbangan Majelis Hakim sedangkan di dalam gugatan perkara Nomor : 655/Pdt.G/2019/PN.Mdn jelas tercantum nama Desmawati Br. Purba sebagai Penggugat III.5.a.Hal ini menimbulkan ketidakjelasan siapa saja pihak-pihak yang ada di dalam ahli waris dari Penggugat III.5 tersebut;

Halaman 26 dari 38- Bahwa kami para Pembanding juga *tidak sependapat* dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 36 alinea ke-1 (satu), 2(dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) tentang keterangan saksi Penggugat 6 (enam) yang bernama Yanto dengan dalih sebagai berikut:

Halaman 48 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020 Para Terbanding dahulu Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi mengajukan saksi yang ke-6 (enam) atau saksi terakhir para Terbanding yang bernama Yanto dihadapan persidangan ;2. Bahwa dengan dihadapkannya saksi yang ke-6 (enam) yang bernama Yanto di hadapan persidangan maka Para Pembanding dahulu para Tergugat dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi telah melakukan interupsi kepada Majelis Hakim yang *dengan tegas menolak* kesaksian yang akan diterangkanoleh saksi yang ke-6 (enam) yang bernama Yanto dengan alasan sebagai berikut ;
 - 2.1. Bahwa para Pembanding dahulu Tergugat dalam konvensi/ penggugat dalam rekonvensi mendapat informasi bahwa saksi ke-6 (enam) para Terbanding yang bernama *Yanto adalah abang kandung dari Penggugat 3.5.a. yang bernama Asiah Br. Sembiring* ;
 - 2.2. Bahwa pada saat diperiksa oleh Majelis Hakim, saksi yang bernama Yanto membenarkan bahwa *beliau adalah abang kandung dari Penggugat 3.5.a. yang bernama Asiah Br. Sembiring*. Para Pembanding *sangat meragukan keterangan* yang diberikan saksi yang bernama Yanto tersebut yang sudah pasti memihak kepentingan keluarganya yaitu Penggugat 3.5.a (Adik kandung saksi) ;
 - 2.3. Bahwa meskipun para Pembanding *sudah melakukan interupsi* kepada Majelis Hakim untuk menolak keberadaan saksi yang bernama Yanto, namun saksi yang bernama Yanto tetap bersikeras untuk menjadi saksi dan siap untuk memberikan kesaksian dan akhirnya Majelis Hakim mengizinkan saksi yang bernama Yanto menjadi saksi pihak para Terbanding (DAN DLAKUKAN DI BAWAH SUMPAH).;
 - 2.4. Bahwa secara fakta dan nyata peristiwa yang diterangkan saksi Yanto terjadi 42 (empat puluh dua) tahun yang lalu dan usia saksi saat itu adalah 16 (enam belas) tahun sehingga sangat diragukan sekali seusia tersebut telah mengikuti kegiatan pembagian tanah orang lain.
Karena saksi Yanto pada saat itu bukan merupakan orang yang berkepentingan terhadap objek perkara (bukan ahli Halaman 27 dari 38 waris) sehingga apa URGENSINYA yang bersangkutan (saksi Yanto) berada dilokasi objek perkara terlebih-lebih dalam hal penetapan kebijakan atas harta orang lain. OLEH KARENA ITU KESAKSIAN YANTO SANGAT DIRAGUKAN KEABSAHANNYA ;
 - 2.5. Bahwa fakta di persidangan juga menunjukkan bahwa saksi bukan pihak yang berkepentingan secara langsung terhadap pembicaraan tentang objek perkara tersebut, namun HANYA MENDENGARKAN

Halaman 49 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBICARAAN ORANG TUA SAKSI (hal ini sesuai Kesaksian yang disampaikan saksi Yanto di depan persidangan pada tanggal 07 Juli 2020). Dengan demikian, keterangan yang saksi berikan TIDAK DAPAT DITERIMA SEBAGAI KETERANGAN YANG SAH DAN KAMI PARA PEMBANDING MENOLAK DENGAN TEGAS KETERANGAN YANG DIAJUKAN OLEH SAKSI YANTO TERSEBUT.

2.6. Bahwa seluruh keterangan saksi Yanto juga tidak didukung sama sekali dengan bukti lainnya baik berupa bukti surat maupun bukti keterangan saksi. Kesemuanya itu hanya didasarkan kepada keterangan-keterangan yang BERSUMBER DARI SAKSI SAJA TANPA BUKTI, SEHINGGA KETERANGAN TERSEBUT TIDAK SAH SEBAGAI ALAT BUKTI;

Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan apa yang kami kutip dalam buku : M. YAHYA HARAHAHAP, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Penerbit : Sinar Grafika, Halaman 634-535:

"Apakah tidak cakapnya keluarga sedarah atau semenda maupun suami atau isteri menjadi saksi dalam perkara yang melibatkan keluarga mereka sebagai salah satu pihak dalam perkara yang mereka periksa, meliputi juga larangan untuk mendengar keterangan mereka di persidangan? Undang-undang tidak menjelaskan hal itu ! Yang diatur Pasal 145 HIR, hanya menempatkan mereka sebagai orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu kalau hanya sebatas mendengar keterangan saja tanpa disumpah, boleh-boleh saja. (Putusan MA No.1409 K/Sip/1975, antara lain mengatakan, saksi yang diperiksa adalah kakak kandung Penggugat, oleh karena itu, hanya dapat didengar keterangannya di luar sumpah" Halaman 28 dari 38 Halaman 29 dari 38 DIPERSIDANGAN)

- Bahwa para Pembanding tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada alinea ke-4 (empat) pada halaman 36 : *"Menimbang, bahwa dengan keterangan saksi 6 Penggugat ini maka keberadaan bukti surat T-1 telah terpatahkan dimana bukan milik alm. Lem Br. Ginting tetapi milik orang tuanya Almh. Ngena Kenca Br. Sembiring yang sesudah meninggal menjadi turun keanak-anaknya yaitu 7 (tujuh) orang putri termasuk Almh. Lem Br. Ginting (Ibu dari para Tergugat)."*
- Bahwa kami para Pembanding menilai pertimbangan Majelis Hakim tersebut terlalu *premature* dan tidak tepat dalam menyimpulkan:

Halaman 50 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa dengan keterangan saksi 6 Penggugat maka keberadaan bukti surat Tergugat tertanda T-1 telah terpatahkan dimana bukan milik Almh. Lem Br. Ginting.”

Perihal keberatan kami ini akan kami jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas bertentangan dengan Syarat Alat Bukti Keterangan Saksi yakni tentang syarat Materiil seorang saksi yakni:

“Syarat pertama, ditegaskan dalam pasal 169 HIR, Pasal 1905 KUHPerdara yang menyatakan :

- 1. Keterangan seorang saksi saja, tidak dapat dipercaya;*
- 2. Agar sah sebagai alat bukti, harus ditambah dengansuatu alat bukti yang lain;*

- b. Bahwa syarat Materiil ini sekaligus merupakan penegasan mengenai patokan batas minimal pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti. Bisa dirumuskan dalam proposisi “Kesaksian seorang saksi, tidak dianggap kesaksian.” (*Unus Nullus rule atau Unus Testis Nullus Testis*). Maksudnya kalau alat bukti yang diajukan hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa didukung atau ditambah dengan bukti yang lain, kebenaran kesaksian yang demikian:

1. Tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian;
 2. Oleh karena itu, tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;
- c. Pengertian UNUS TESTIS tidak bersifat Harfiah;
- Pengertian dan penerapan UNUS TESTIS NULLUS TESTIS yang digariskan Pasal 169 HIR, Pasal 1911 KUHPerdara, tidak boleh ditafsirkan secara harfiah artinya tidak boleh hanya diartikan pada kasus yang benar-benar secara absolute pada bilangan saksi yang diajukan hanya terdiri dari seorang saja. Tidak demikian pemahaman dan penerapannya. Tetapi meliputi pengertian kualitas saksi yang diajukan. Meskipun saksi yang diajukan secara kuantitas jumlahnya lebih dari satu orang, bahkan terdiri dari puluhan orang, kemungkinan yang memeuhi syarat formil dan materiil hanya satu orang saja. Maka dalam kasus yang demikian keterangan yang diberikannya TIDAK SAH SEBAGAI ALAT BUKTI, karena keberadaan saksi itu tidak memenuhi persyaratan Materiil yang digariskan pasal 169 HIR, Pasal 1911 KUHPerdara, sebab keberadaannya bersifat Unus Testis Nullus Testis;
 - Bahwa Mahkamah Agung memberikan contoh dalam Putusan MA. No. 1943 K/Pdt/!984 : “Dalam kasus ini pihak Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi. Ternyata dari keempat saksi itu, hanya satu orang saksi saja yang

Halaman 51 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan barang terperkara diperoleh HS selama perkawinannya dengan istrinya MS. Sedangkan saksi yang lain menerangkan, harta terperkara diperoleh HS sebelum perkawinan dengan MS. Dengan demikian, hanya ada satu saksi saja yang menguatkan dalil Penggugat, dan satu saksi saja tidak mencapai batas minimal pembuktian sesuai dengan ketentuan Unus Testis Nullus Testis yang digariskan Pasal 169 HIR. Oleh karena itu, yang terbukti harta terperkara adalah harta asal MS sesuai dengan keterangan ketiga saksi lainnya;

- Bahwa begitu juga dalam putusan MA No. 891 K/Sip/1983 yang menyatakan: *"Dalam perkara ini, PT dianggap salah menerapkan hukum pembuktian atas alasan, putusan yang dijatuhkan hanya berdasarkan keterangan seorang saksi saja tanpa didukung oleh alat bukti lain yang sah menurut hukum"*;

d. Bahwa SALING PERSESUAIAN juga merupakan syarat materiil keterangan saksi yang lain juga diatur dalam pasal 170 HIR. Pasal 1908 KUHPerdara yaitu "Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain. Pengertian SALING PERSESUAIAN bukan terbatas pada kesamaan atau keseragaman keterangan yang diberikan para saksi namun meliputi Halaman 30 dari 38 keterangan yang mengandung koneksitas yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain;

- Bahwa para Pembanding menemukan adanya keterangan saksi yang saling bertentangan dalam perkara aquo. Hal tersebut terlihat jelas dari keterangan kelima orang saksi yang dihadirkan para Terbanding yang secara bersamaan tidak ada yang mengetahui dan tidak ada yang melihat saksi yang bernama Yanto maupun orang tuanya pernah tinggal di tanah objek perkara, sehingga keterangan saksi yang bernama Yanto maupun orang tuanya pernah tinggal di tanah objek perkara adalah berdasarkan keterangannya sendiri ;

- Bahwa keterangan yang diberikan saksi para Terbanding yang bernama Yanto juga saling bertentangan dengan surat gugatan para Penggugat pada lembar 5 (lima) angka 4 (empat) register perkara Nomor : 655/Pdt.G/2019/PN.Mdn jelas.

Dalam keterangan saksi yang bernama Yanto dalam persidangan menjelaskan bahwa saksi dan orang tua saksi pernah menempati tanah objek perkara dari tahun 1972 sampai dengan tahun 1978 sementara di dalam gugatan para Penggugat pada lembar 5 (lima) angka 4 disebutkan : *"Bahwa kemudian setelah almh. Ngena Kenca Br. Sembiring semakin tua*

Halaman 52 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bisa lagi berkerja, maka setelah tahun 1971 sampai sekitar tahun 1976 tanah objek perkara diteruskan diusahai dan dikerjakan seluruhnya oleh Penggugat IV Parte Br.Ginting....dst

- Bahwa secara nyata telah terjadi saling pertentangan antara keterangan saksi Penggugat yang bernama Yanto dengan Gugatan Penggugat pada lembar 5 (lima) angka 4 (empat) register perkara Nomor : 655/Pdt.G/2019/PN.Mdn sehingga jelas menimbulkan ketidakjelasan APAKAH BENAR SAKSI YANG BERNAMA YANTO DAN PENGGUGAT IV PERNAH MENEMPATI TANAH OBJEK PERKARA. Selain dikarenakan tidak ada alat bukti lain yang mendukung keberadaan saksi YANTO apakah pernah bertempat tinggal di tanah objek perkara serta aktifitas apa saja yang dilakukan oleh YANTO dan orangtuanya di tanah objek perkara. Hal tersebut malah menimbulkan kesan, keterangan saksi YANTO *terkesan mengada-ada* dan subjektif ;
- Bahwa para Terbanding telah mengajukan 6 (enam) orang saksi dihadapan persidangan, yang mana 5 (lima) dari 6 (enam) orang saksi yang dihadirkan para Terbanding keterangan-keterangan saksi_saksi tersebut berkualitas sebagai *TESTIMONIUM DE AIDITU* ;
- Bahwa dalam persidangan para Terbanding mengajukan hanya mengajukan P.1.a. sampai dengan P-16 bukti surat dihadapan persidangan TIDAK SAMPAI P-20 (dua puluh) ;
Halaman 31 dari 38Halaman 32 dari 38
- Jika dicermati maka dari keseluruhan bukti surat para Terbanding tersebut tidak ada satupun RELEVANSINYA TERHADAP OBJEK PERKARA.
Dengan demikian perkara a quo tidak termasuk dalam HARTA WARISAN.;
DENGAN OBJEK PERKARA.Catatan:
 1. Berdasarkan analisis alat bukti surat para Terbanding ternyata tidak ditemukan bukti surat berupa Identitas baik Kartu Tanda Penduduk maupun Surat Izin Mengemudi atas nama DARMAWATI BR. GINTING ALS PARMAWATI BR. GINTING (PENGGUGAT-VI);
 2. Berdasarkan uraian alat bukti surat tersebut di atas, nyata-nyata memang tidak ada kaitannya dengan objek perkara dan tidak membuktikan bahwa objek perkara adalah tanah peninggalan dari Alm. GUMBANG GINTING dan Alm. NGENA KENCA BR. SEMBIRING;
- Bahwa para Pembanding telah mengajukan bukti surat T-1 di persidangan sebagai bukti *otentik* kepemilikan tanah objek perkara merupakan hak milik dari alm. Lem br. Ginting orang tua dari para Pembanding dan bukti surat T-2 merupakan penjelasan tentang bukti surat T-1, sedangkan bukti_bukti

Halaman 53 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya T-3 sampai dengan T-20 para Pembanding ajukan dipersidangan sebagai ALAT BUKTI PERSANGKAAN sesuai dengan pasal 1915 KUHPerdara sehingga para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis pada halaman 37 alinea 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima);- Bahwa PARA PEMBANDING juga sangat keberatan terhadap Majelis Hakim dengan tidak dipertimbangkannya Bukti P-4 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris nomor : 590/41/DS-N/2018 tanggal 27 Februari 2018 para Terbanding YANG TIDAK BERSESUAIAN dengan PARA PIHAK YANG ADA DI DALAM GUGATAN TERUTAMA PIHAK PENGGUGAT 3.5, 3.5.a, 3.5.b, 3.5.c. sehingga yang mengakibatkan KETIDAK JELASAN PARA PIHAK;

- Bahwa para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim halaman 38 alinea ke-4 menyebutkan *"Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat bentuk tanah objek sengketa adalah persegi panjang yang mengecil dibelakang dimana luas depan l.k. 52 meter belakang l.k. 50 meter panjang l.k. 167 meter (bukan 207 versi Penggugat atau 208 versi Tergugat karena tanah sesudah batas 167,60 meter adalah milik Penggugat 6"*;

Di dalam KESIMPULAN para Pembanding telah dijelaskan bahwa terjadi perbedaan luas objek perkara antara luas dalam gugatan yaitu seluas ± 10.562 m² dengan hasil pengukuran yang diukur langsung oleh Para Terbanding pada saat pemeriksaan setempat yaitu seluas ± 8.684 m². Pada saat pemeriksaan setempat para Pembanding juga tidak ditemukan tanah objek perkara mengecil di belakang sebab lebar belakang tanah objek perkara tidak jadi diukur;

- Bahwa kami para Pembanding juga sangat keberatan dengan Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 39 alinea pertama yang menyatakan : *"Menimbang, bahwa surat keterangan tanah Tergugat (Vide T-1) telah terbukti pinjam nama Almh. Lem Br. Ginting (Ibu para Tergugat) yang sebenarnya adalah budel warisan yang belum dibagi maka surat bukti Tergugat (Vide T-1)"*;

Halaman 36 dari 38 Dari fakta yang terungkap di persidangan, para Terbanding tidak ada mengajukan bukti surat mengenai adanya PINJAM NAMA terhadap terbitnya SURAT KETERANGAN TANAH TERGUGAT (Vide T-1) dipersidangan.

Istilah PINJAM NAMA terhadap Surat Keterangan Tanah Nomor 25/3/1977 muncul hanya dari Kesaksian saksi Penggugat yang bernama Yanto



seorang sedangkan saksi-saksi yang lainnya tidak ada menyebutkan tanah objek perkara lahir karena adanya PINJAM NAMA ;

III. DALAM REKONVENSI

- Bahwa secara fakta para Terbandinglah yang sebenarnya tidak dapat membuktikan dalil gugatannya secara keseluruhan bahwa tanah objek perkara merupakan harta warisan yang belum terbagi. Sebab dalil yang mendukung bahwa tanah objek perkara adalah Harta Warisan hanyalah keterangan saksi Para Terbanding yang bernama Yanto seorang diri tanpa didukung baik oleh saksi-saksi lain maupun bukti bukti surat yang relevan, sehingga keterangan saksi yang bernama Yanto tidak sesuai dengan Syarat materiil yang mengakibatkan KETERANGAN SAKSI YANG BERNAMA YANTO TIDAK SAH SEBAGAI ALAT BUKTI (PASAL 169 HIR, 1905 KUHPERDATA);
- Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara aquo telah diajukan sebanyak 2 (dua) kali tanpa dasar sama sekali dan tanpa didukung bukti yang Relevan baik bukti surat maupun saksi yang mengakibatkan Kerugian Materil biaya penanganan perkara, maupun kerugian immaterial yaitu tersitanya waktu bekerja dan aktifitas lainnya maka sudah sepantasnya para Terbanding mengganti seluruh biaya kerugian yang ditimbulkan akibat gugatan-gugatan yang diajukan para Terbanding kepada Para Pembanding sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai ;

BERDASARKAN HAL-HAL SEBAGAIMANA DIKEMUKAKAN DI ATAS, MAKA DENGAN INI PARA PEMBANDING MEMOHON AGAR KIRANYA PERKARA INI DIPERIKSA ULANG SECARA KESELURUHANNYA BAIK DALAM KONPENSI MAUPUN DALAM REKONPENSI MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MEDAN SEBAGAIMANA YANG DIAMANKAN OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 194 K/SIP/1975, SEHINGGA TUJUAN HUKUM DAN KEBENARAN BISA TERCAPAI;

Dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan permohonan Banding dari PARA PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Agustus 2020 Nomor: 655/Pdt.G/2019/PN.Mdn untuk seluruhnya, dan mengadili sendiri:
 - 2.1. Dalam Konpensi:
 - Menolak Gugatan Penggugat Konvensi /para Terbanding untuk seluruhnya ;
 - 2.2. Dalam Rekonvensi :

Halaman 55 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/para Terbanding untuk seluruhnya ;

2.3. Dalam konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/para Terbanding untuk membayar biaya perkara ;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Tentang alasan keberatan pada Ad. I. 1:

Tentang surat kuasa:

Para Terbanding, membantah, menolak dan sangat tidak sependapat dengan argumentasi hukum para Pembanding/Tergugat tentang pemahaman dan penafsiran para Pembanding/Tergugat tentang SURAT KUASA NOMOR: 17.a/LO-HA/VI/2019 tanggal 28 Mei 2019, dengan alasan bahwa surat kuasa khusus dimaksud sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 123 ayat (2) HIR / pasal 147 ayat (2) R.Bg dan dalam surat kuasa dimaksud ada dijelaskan bahwa penerima kuasa dapat menjalankan kuasa bertindak sendiri – sendiri ataupun bersama – sama;

1. Bahwa surat kuasa khusus nomor: 17.a/LO-HA/VI/2019 tanggal 28 Mei 2019 dan didaftarkan di Pengadilan negeri Medan pada tanggal 9 Agustus 2019 dan kemudian surat gugatan didaftarkan pada tanggal 13 September 2019;

2. Bahwa surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2020 dimaksud dari sebagian para Penggugat/Terbanding diberikan kepada advokat Faozanolo Laia, SH. MH dan Willyam Raja DV Halawa, SH. berisikan dan jelas menyebut : *"tentang para pemberi kuasa sebagai Penggugat dan Rimta Br Barus, dkk., sebagai para Tergugat dalam perkara perdata register nomor : 655/Pdt.G/2019/PN.Mdn yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Medan*

Surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2020 dimaksud timbul (terbit) dalam tahapan proses pengajuan bukti perkara a quo pada Pengadilan Negeri Medan, dalam surat kuasa dimaksud ada dijelaskan bahwa penerima kuasa dapat menjalankan kuasa bertindak sendiri – sendiri ataupun bersama – sama;

Halaman 56 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



3. Hak dan kewenangan penerima kuasa menurut surat kuasa nomor: 17.a/LO-HA/VI/2019 tanggal 28 Mei 2019 dan dalam surat kuasa tanggal 23 Maret 2020 dimaksud tidak ada yang saling membatasi dan tidak ada pengecualian dari para Pemberi kuasa (Penggugat / Terbanding);

4. Bahwa tentang hak seseorang ataupun pihak yang berperkara (perdata) di Pengadilan, tidak ada sesuatu ketentuan ataupun Undang-Undang yang membatasi untuk mewakili kepentingan hukum di Pengadilan.

Tentang alasan keberatan pada Ad. I. 2:

Tentang luas tanah objek perkara:

Bahwa tentang luas tanah objek sengketa dalam perkara a quo yang dimaksud dalam surat kuasa yang tertulis adalah 10.253 M² atau yang tertulis dalam surat gugatan 10.562 M², sudah cukup jelas yaitu tanah yang dimaksud dalam berita acara pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Maret 2020 dan tanah yang dimaksud dalam surat bukti para Pembanding / Tergugat bertanda T. 1.

Bahwa luas tanah objek sengketa yang dimaksud dalam surat bukti bertanda T. 1, tidaklah final karena luas objek sengketa dalam surat bertanda T.1 tersebut tidak berdasarkan hasil pengukuran instansi berwenang yaitu Badan pertanahan Nasional (BPN), maka ukuran tentang luas tanah objek perkara dalam surat kuasa dan dalam surat gugatan adalah luasnya LEBIH KURANG (±), maka untuk kepastian objek perkara adalah apa yang dilihat dan diperoleh oleh Yudex factie Pengadilan Negeri Medan dalam pemeriksaan perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 HIR / 284 R.Bg, yaitu tentang letak, luas dan batas-batas objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam berita acara pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Maret 2020, dan lagi pula bahwa tentang objek sengketa (tanah perkara) tentang letak lokasi dan batas-batasnya tidak ada yang berbeda dalam surat kuasa dan dan dalam surat gugatan perkara a quo;

Berdasarkan hal dan uraian para Terbanding / tersebut, maka dengan tegas para Terbanding/Penggugat membantah dan menolak argumentasi para Pembanding/Tergugat pada ad. I.1 dan 2 tersebut;

Bahwa alasan keberatan banding para Pembanding tersebut adalah sebagai pengulangan kembali atas eksepsi para Pembanding/Tergugat terdahulu, pertimbangan yudex facti pengadilan negeri Medan tentang eksepsi (alasan keberatan banding) pembanding tersebut sudah tepat dipertimbangkan oleh Yudex factie Pengadilan negeri Medan;

Halaman 57 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang alasan keberatan pada Ad. I. 3:

Tentang para pihak yang berperkara:

Bahwa alasan keberatan banding para Pembanding tersebut adalah sebagai pengulangan kembali atas eksepsi para Pembanding/Tergugat terdahulu, pertimbangan yudex facti pengadilan Negeri Medan tentang eksepsi (alasan keberatan banding) para pembanding tersebut sudah tepat dipertimbangkan oleh Yudex factie Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa Asiah Br Sembiring dan Desmawati Br Purba adalah satu kepentingan yang tidak terpisahkan dalam perkara a quo, dengan demikian dalam surat kuasa dan dalam surat gugatan tetap sebagai Penggugat, dan hal ini para Pembanding/tergugat tidak cukup memahami tentang makna bahwa Asiah Br Sembiring selain kepentingan dirinya juga bertindak atas kepentingan Desmawati Br Purba, sehingga dengan demikian Desmawati Br Purba tidak memerlukan pemberian surat kuasa khusus dalam hal menuntut haknya karena sudah bersatu kepentingan dengan Asiah Br Sembiring dan namanya wajib disebut dalam uraian surat gugatan dalam perkara a quo;

Tentang alasan keberatan pada ad. I.4.:

Alasan keberatan para Pembanding/tergugat tersebut adalah sebagai pengulangan kembali atas surat eksepsi dan jawaban para Pembanding terdahulu, hal mana telah cukup dan benar dipertimbangkan oleh Yudex factie Pengadilan Negeri Medan ;

Tentang alasan keberatan pada ad. I.5 :

Bahwa tentang hal, masalah dan objek dalam perkara perdata terdahulu yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan register Nomor 585/Pdt.G/2018/PN.Mdn yang dihubungkan oleh para Pembanding/Tergugat dalam perkara register Nomor 655/Pdt.G/2019/PN.Mdn a quo, para Pembanding/Tergugat, dengan alasan bahwa perkara perdata register Nomor 585/Pdt.G/2018/PN.Mdn tersebut belum pernah ada pemeriksaan setempat atas objek perkaranya tentang letak dan luasnya dan belum ada pengajuan bukti dari para pihak yang berperkara dan belum ada putusan hukumnya dari Pengadilan Negeri Medan, hal itu dapat diketahui dalam bukti para Pembanding bertanda T. 8 dalam perkara yang dimohonkan banding dan lagi pula alasan banding para Pembanding/Tergugat tersebut adalah merupakan pengulangan kembali tentang eksepsi para Pembanding/Tergugat terdahulu, oleh sebab itu para Terbanding/Penggugat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Yudex factie Pengadilan Negeri Medan tentang keberatan para Pembanding/Tergugat tersebut telah tepat;

Tentang alasan keberatan pada ad. I.6 :

Halaman 58 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang alasan para Pembanding yang mengkaitkan objek penguasaan objek perkara telah melampaui waktu lebih dari 30 tahun (*vide Pasal 1963 dan 1967 BW*), hal itu para Pembanding telah keliru, dimana ketentuan tersebut adalah tentang suatu penguasaan atas benda yang tidak berstatus sebagai harta warisan atau harta pusaka yang belum dibagi;

Hal bahwa objek sengketa adalah warisan dari alm. Ngumbang Ginting dan istrinya alm. Ngena Kenca Br Sembiring yang belum dibagi telah cukup terbukti, antara lain bahwa sebelum terbitnya surat bukti bertanda T. 1, tanah objek perkara telah diusahai dan dikuasai oleh alm. Ngumbang Ginting dan istrinya alm. Ngena Kenca Br Sembiring, dan terbitnya surat bukti bertanda T. 1 adalah atas alasan agar tanah objek perkara tidak diambil alih oleh Negara karena sebelumnya tanah objek sengketa sebagai tanah garapan oleh alm. Ngumbang Ginting dan istrinya alm. Ngena Kenca Br Sembiring, hal fakta tersebut tidak terbantahkan, hal itu sudah cukup terbukti dari keterangan beberapa orang saksi, dengan demikian ketentuan melampaui waktu lebih dari 30 tahun (*vide Pasal 1963 dan 1967 BW*) patut dikesampingkan dalam hal dan tentang perkara a quo;

Bahwa para Terbanding/Penggugat berpendapat tentang ketentuan ahli waris golongan I dari pewaris dalam hal ini alm. Gumbang Ginting dan istrinya alm. Ngena Kenca Br Sembiring (*vide ketentuan pasal 852 dan 874 KUH Perdata*) dan adanya hubungan darah antara para Terbanding/Penggugat dengan alm. Gumbang Ginting istrinya alm. Ngena Kenca Br Sembiring (*vide pasal 832 KUH Perdata*), maka para Terbanding/Penggugat yang menuntut hak bagian atas harta warisan alm. Gumbang Ginting dan istrinya alm. Ngena Kenca Br Sembiring tersebut, tidaklah mengenal daluwarsa dan justru ada rasa keadilan terhadap sesama ahli dari alm. Gumbang Ginting dan istrinya alm. Ngena Kenca Br Sembiring;

TENTANG ALASAN KEBERATAN DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa argumentasi hukum sebagai alasan keberatan banding para Pembanding/tergugat adalah sebagai pengulangan kembali atas keberatan dalam eksepsi para Pembanding terdahulu, hal mana telah dipertimbangkan dengan cermat oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Tentang data bukti surat para Terbanding/Penggugat yang menjadi alasan keberatan para Pembanding/Tergugat yang redaksinya (**dikutip**):

- Bahwa para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 34 alinea ke 1 (satu) yang menyatakan :
"Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah

Halaman 59 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-20 dan saksi-saksi sebanyak 6 (enam) orang, yaitu.....dst";

- Bahwa kami Para Pembanding berpendapat telah terjadi ketidaktepatan dan ketidakcermatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menghitung berapa jumlah keseluruhan bukti surat yang diajukan para Terbanding dihadapan persidangan.

- Pertanyaannya:

- Mengapa menjadi P-20 (dua puluh) bukti surat yang diajukan para Terbanding, sementara menurut data yang kami terima dari Data bukti surat Penggugat-Penggugat maupun Daftar dan data Tambahan Bukti surat Penggugat-Penggugat yang diserahkan para Terbanding dihadapan persidangan dimulai dari P.1.a sampai P-16 ;

Para Pembanding/Tergugat telah keliru dan tidak cermat memahami tentang uraian data bukti para Terbanding/Penggugat yang tertulis dalam putusan perkara a quo, dimana Yudex factie Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, tidak salah menghitung jumlah bukti surat para Terbanding/Penggugat yang telah diajukan, yaitu berjumlah 20 (dua puluh) item dan tidak ada tertulis tentang P. 17, P.18, P.19, P.20 atau dengan kata lain bahwa para Pembanding/Tergugat sendiri yang mengada-ada, penjelasan sebagai berikut:

Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan pada halaman 24, 25, ditulis sebagai berikut:

1. Bukti bertanda : P. 1.a - menjadi nomor urut: 1
2. Bukti bertanda : P. 1.b - menjadi nomor urut: 2
3. Bukti bertanda : P. 1.c - menjadi nomor urut: 3
4. Bukti bertanda : P. 1.d - menjadi nomor urut: 4
5. Bukti bertanda : P. 2.a - menjadi nomor urut: 5
6. Bukti bertanda : P. 2.b - menjadi nomor urut: 6
7. Bukti bertanda : P. 3 - menjadi nomor urut: 7
8. Bukti bertanda : P. 4 - menjadi nomor urut: 8
9. Bukti bertanda : P. 5 - menjadi nomor urut: 9
10. Bukti bertanda : P. 6 - menjadi nomor urut: 10
11. Bukti bertanda : P. 7 - menjadi nomor urut: 11
12. Bukti bertanda : P. 8 - menjadi nomor urut: 12
13. Bukti bertanda : P. 9 - menjadi nomor urut: 13
14. Bukti bertanda : P. 10 - menjadi nomor urut: 14
15. Bukti bertanda : P. 11 - menjadi nomor urut: 15

Halaman 60 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti bertanda : P. 12 - menjadi nomor urut: 16
17. Bukti bertanda : P. 13 - menjadi nomor urut: 17
18. Bukti bertanda : P. 14 - menjadi nomor urut: 18
19. Bukti bertanda : P. 15 - menjadi nomor urut: 19
20. Bukti bertanda : P. 16 - menjadi nomor urut: 20

Bahwa pertimbangan hukum Yudex factie Pengadilan Negeri Medan tentang 7 orang anak alm. Gumbang Ginting dan istrinya alm. Ngena Kenca Br. Sembiring dan keturunannya telah tepat, hal itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam proses perkara a quo;

Para Terbanding/Penggugat berpendapat bahwa dalam proses perkara ini di Pengadilan Negeri Medan telah cukup terbukti bahwa alm. Gumbang Ginting dan istrinya alm. Ngena Kenca Br. Sembiring mempunyai anak yaitu sebanyak 7 orang yaitu:

1. Alm. JENDA MULI BR GINTING;
2. Alm. ROLE BR GINTING;
3. Alm. PENUH BR GINTING;
4. Alm LEM BR GINTING atau disebut juga LEM CHRISTINA BR GINTING;
5. Penggugat – IV : PARTE BR GINTING
6. Penggugat – V : PARMAWATI BR GINTING
7. Penggugat – VI : SAMARIA BR GINTING atau disebut juga SAMARIAH BR GINTING

Dan dari bukti – bukti yang telah diajukan kepersidangan terbukti bahwa tanah objek perkara tidak terbantahkan sebagai harta warisan alm. Gumbang Ginting dan istrinya alm. Ngena Kenca Br. Sembiring yang belum dibagikan kepada 7 orang anak dari alm. Gumbang Ginting dan istrinya alm. Ngena Kenca Br. Sembiring;

Bahwa tentang keterangan saksi para Terbanding sebanyak 6 (enam) orang, yang diterangkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri, bukan berupa keterangan yang bersifat TESTIMONIUM DE AIDITU dan tentang keterangan saksi atas nama Yanto yang dipertimbangkan oleh Yudex factie Pengadilan Negeri Medan yang keterangannya didengar dibawah sumpah, tidak menyalahi ketentuan Hukum Acara Perdata karena saksi yang bersangkutan (Yanto) bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;

Bahwa tentang pinjam nama Alm LEM BR GINTING atau disebut juga LEM CHRISTINA BR GINTING dalam bukti bertanda T. 1 telah cukup terbukti melalui keterangan saksi – saksi para Terbanding / Penggugat yang telah diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo;

Halaman 61 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

Bahwa pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Medan tentang gugatan rekonvensi dalam perkara a quo, menurut pendapat para Terbanding telah memenuhi rasa keadilan hukum;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, para Terbanding/Penggugat memohon kepada Yang Mulia Pengadilan Tinggi Medan, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Agustus 2020 Nomor: 655/Pdt.G/2019/PN.Mdn yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 655/Pdt.G/2019/PN Mdn, tanggal 11 Agustus 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini khususnya pertimbangan dalam Pokok Perkara yang akhirnya berkesimpulan bahwa mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk sebagian dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konspensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 655/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 11 Agustus 2019, Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat banding

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya adalah bahwa objek sengketa sebidang tanah perladangan seluas + 10.562 M2 terletak di Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan - Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Bunga Rinte d/h Jalan sei Belawan
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh SAMARIA BR GINTING atau disebut juga SAMARIAH BR GINTING
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh P.K. Barus;
- Sebelas Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Kepai Barus;

Halaman 62 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan budel warisan (warisan yang belum dibagi) dari pewaris yakni Alm. Gumbang Ginting dan isterinya Almh. Ngena Kenca Sembiring;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat telah membantahnya dengan mengatakan bahwa objek sengketa adalah milik almh. Lem Br.Ginting (Ibu para Tergugat) berdasarkan Surat Keterangan tanggal 24 Juni 1977 Nomor 25/3/1977 atas nama Lem Br.Ginting (Ibu Para Tergugat) yang diterbitkan oleh Camat Tuntungan dan diketahui oleh Kepala Kampung Tanjung Selamat dan bukan budel warisan dari Pewaris alm. Gumbang Ginting dengan isterinya Almh. Ngena Kenca Sembiring;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan surat bukti P–1 sampai dengan bukti P – 16 dan 6 (enam) orang Saksi yaitu saksi Berati Br Ginting, saksi Drs. Bagem Kaban, saksi Firman Amin Kaban, Saksi Pengarepan Ginting, saksi Sungam Br Ginting dan saksi Yanto yang memberikan keterangan di bawah sumpah sedangkan Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV mengajukan bukti surat T– 1 sampai dengan bukti T– 20 dan 5 (lima) orang saksi yaitu saksi Helbert Kaban, saksi Sugito, saksi Ridwan Rajagukguk, saksi Umban Barus, saksi Ulung yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak relevan atau yang tidak memiliki hubungan dengan dalil gugatan dan bantahan yang diajukan para pihak, maka alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta/dalil yang tetap bahwa obyek perkara dalam perkara ini adalah sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat yaitu surat bukti P1 sampai dengan P16 ternyata tidak ada satu surat buktipun yang menyatakan dan membuktikan bahwa obyek tanah terperkara adalah merupakan harta warisan dari Almarhum Gumbang Ginting dan istrinya Almarhum Ngena Kenca Sembiring;

Menimbang, bahwa Surat bukti P1a, P1b, P1c, P1d dan P2a, P2b adalah berupa Surat Keterangan Ahli waris dan pernyataan Ahli Waris masing - masing tertanggal 16 Maret 2018 serta Surat Keterangan meninggal dunia tertanggal 21 Mei 2018 bukanlah suatu bukti yang membuktikan bahwa

Halaman 63 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek perkara adalah milik serta warisan dari Almarhum Gumbang Ginting dan istrinya Almarhum Ngena Kenca Sembiring;

Menimbang, bahwa Surat bukti P3 dan P4 adalah berupa Surat Keterangan Ahli waris dan pernyataan Ahli Waris masing - masing tertanggal 27 Maret 2018 dan 27 Pebruari 2018 juga bukanlah suatu bukti yang membuktikan bahwa obyek perkara adalah milik serta warisan dari Almarhum Gumbang Ginting dan istrinya Almarhum Ngena Kenca Sembiring;

Menimbang, bahwa sedangkan Surat bukti P6 sampai dengan P15 adalah berupa Surat Izin Mengemudi (SIM A) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama sebagaimana tercantum dalam Surat bukti P6 sampai dengan P15 juga jelaslah bukanlah suatu bukti yang membuktikan bahwa obyek perkara adalah milik serta warisan dari Almarhum Gumbang Ginting dan istrinya Almarhum Ngena Kenca Sembiring;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam pertimbangan halaman 36 yang akhirnya berkesimpulan bahwa atas dasar keterangan saksi 6 Para Terbanding semula Para Penggugat yang bernama Yanto telah terbukti bahwa obyek tanah perkara adalah merupakan harta warisan dari Almarhum Gumbang Ginting dan istrinya Almarhum Ngena Kenca Sembiring;

Menimbang, bahwa untuk mematahkan surat bukti T1 telah didengar keterangan saksi 6 Yanto tersebut yang tanpa didukung dengan bukti permulaan berupa Surat bukti maupun saksi lain, sehingga majelis hakim tingkat banding tidak dapat menerima begitu saja, apalagi sebagaimana disampaikan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat bahwa saksi Yanto adalah kakak beradik/saudara kandung dengan Asiah Br Sembiring yaitu Terbanding - III 5.a semula Penggugat - III 5.a dimana ibunya bernama Asnah dan ayahnya bernama Yakub S sesuai dalam surat bukti T.21;

Menimbang, bahwa didalam hukum acara perdata dikenal dengan azas Unus Testis Nullus Testis yaitu bahwa keterangan satu orang saksi tanpa didukung dengan saksi maupun bukti yang lain dianggap bukanlah saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV justru menguasai obyek sengketa atas dasar Surat Keterangan Tanah tanggal 24 Juni 1977 Nomor 25/3/1977 atas nama Lem Beru Ginting yang merupakan orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV yang diterbitkan oleh Camat Medan Tuntungan dan diketahui Kepala Kampung Tanjung Selamat sebagaimana dalam surat bukti T1 dan T2;

Halaman 64 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung dengan Surat bukti yang lainnya yaitu T3 berupa Surat tanda Setor (STS) PBB atas nama Lem Christina Br Ginting dimana sampai tahun 2019 masih disetor oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, T12 berupa pembayaran IPEDA atas nama Lem Christina Br Ginting sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1979, T4 berupa pembayaran listrik atas nama L Christina Ginting, T13 berupa aktifitas dimana pada bulan Pebruari 1987 Pembanding I dan IV semula Tergugat I dan IV dan pada tahun 2012 Lim Christina Br Ginting sedang memanen buah nenas diatas obyek sengketa, T14 berupa catatan perhitungan modal penanaman modal dan ubi pada tahun 1989 sampai tahun 1993, T15 berupa catatat pengeluaran biaya renovasi tahun 2004 dibuat oleh Lem Christian Br Ginting, T19 berupa bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Para Pembanding semula Para Tergugat sedang memanen ubi diatas tanah obyek perkara, T20 berupa bukti bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat menjual ubi hasil tanaman diladang tanah obyek perkara;

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung pula oleh saksi - saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat yaitu saksi Helper Kaban yang pernah disuruh oleh orang tua Para Pembanding semula Para Tergugat untuk merenovasi gubuk pada tahun 2004, dimana sebelumnya tahun 2001 sampai 2004 saksi pernah bekerja di obyek perkara dengan membangun pondok di mana ada pohon kweni, pohon kelapa;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi Sugito menerangkan pernah mengambil buah kelapa dari Lem Beru Ginting dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2020;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi Umban Barus menerangkan bahwa pada tahun 2006 pernah memasang instalasi listrik di rumah yang ditempati oleh Lem Christina Br Ginting;

Menimbang, bahwa saksi Rudiwan Rajaguguk menyatakan pernah tinggal menempati rumah di atas tanah obyek perkara pada tahun 2004 sampai 2006 dengan menyewa Rp.1.000.000,- pertahun kepada Ibu Lem beru Ginting dan saksi pernah ditunjukkan mengenai kepemilikan rumah pada waktu mau menyewa;

Menimbang, bahwa saksi Pulung Ginting menerangkan bahwa saksi kenal dengan Lem Br Ginting karena tetangga dan saksi melihat Lem Br Ginting mengerjakan obyek tanah perkara sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2000;

Halaman 65 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti lain yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatan sehingga oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 655/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 11 Agustus 2020, tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya, oleh karena gugatan dari Para Terbanding semula Para Penggugat telah dipertimbangkan dan tidak dapat dibuktikan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat oleh karena tidak beralasan hukum, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 655/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 11 Agustus 2020 dibatalkan, maka terhadap petitum - petitum dari Para Terbanding semula Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa pertimbangan – pertimbangan sebagaimana dalam Konpensi secara Mutatis mutandis merupakan bagian tak terpisahkan pula dalam pertimbangan pada bagian rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah termuat dalam gugatan Pembanding semula Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam konvensi tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa dalil pokok gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa dengan tegas Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi menolak bahwa objek sengketa dalam perkara aquo bukanlah harta warisan dari Alm Gumbang Ginting dan istrinya Alm Ngena Kencana Br Sembiring;

Halaman 66 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi tanpa dasar dan bukti-bukti yang tidak saling mendukung dan berkaitan serta telah 2 (dua) kali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi merasa sangat dirugikan secara immaterial yakni sangat menyita waktu, menguras tenaga, pikiran dan nama baik tercemar, maka sudah selayaknya dan patut Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan Para Terbanding semula para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi didalam repliknya pada dasarnya menolak dalil - dalil gugatan rekonvensi Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Rekonvensi /Para Tergugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pembanding semula Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mengajukan Surat bukti T- 1 sampai dengan bukti T- 20 dan 5 (lima) orang saksi yaitu saksi Helbert kaban, saksi Sugito, saksi Ridwan Rajagukguk, saksi Umban Bar us, saksi Ulung yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam Konvensi bahwa dari bukti T1 sampai dengan bukti T- 20 dan 5 (lima) orang saksi yaitu saksi Helbert kaban, saksi Sugito, saksi Ridwan Rajagukguk, saksi Umban Barus, saksi Ulung telah terbukti fakta bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi menguasai obyek sengketa atas dasar Surat Keterangan Tanah tanggal 24 Juni 1977 Nomor 25/3/1977 atas nama Lem Boru Ginting yang diterbitkan oleh Camat Medan Tuntungan dan diketahui Kepala kampung Tanjung Selamat sebagaimana dalam surat bukti T1 dan T2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam rekonvensi/Para Tergugat Dalam konvensi berhak atas tanah terperkara, oleh karena tanah terperkara bukanlah harta warisan peninggalan Alm Gumbang Ginting dan Alm Ngena Kenca Br Ginting, sehingga petitum kedua dan ketiga gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam rekonvensi/Para Tergugat Dalam konvensi haruslah dikabulkan;

Halaman 67 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pertama gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi karena beralasan dan telah terbukti, maka haruslah dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa sedangkan petitum ketiga dan keempat, karena tidak beralasan hukum, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dibatalkan sehingga Para Terbanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pada saat bermusyawarah terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Anggota I. SUPRIYONO, SH. M.Hum., dengan mendasarkan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang RI. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan, untuk itu Hakim Anggota I. SUPRIYONO, SH. M.Hum., mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I. SUPRIYONO, SH. M.Hum., mempelajari dan meneliti, serta mencermati Putusan Pengadilan Negeri Medan tentang Eksepsi adalah menolak eksepsi untuk seluruhnya, yang mana ternyata penolakan seluruh eksepsi tersebut telah melalui pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dan berlandaskan hukum sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan tentang eksepsi diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum putusan Hakim Anggota I, sehingga putusan tentang eksepsi tersebut dapat dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I Pengadilan Tingkat Banding SUPRIYONO, SH. M.Hum., setelah memeriksa dan meneliti serta



mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 655/Pdt.G/2019/PN Mdn., dan telah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Pihak, yang mana Hakim Anggota I Pengadilan Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat - Penggugat Dalam Konvensi untuk sebagian, menyatakan dalam hukum tanah objek perkara adalah harta warisan dari alm. Gumbang Ginting dan Istrinya almh. Ngena Kenca Br Sembiring, oleh karena dalam pertimbangan pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, akan tetapi Hakim Anggota I Pengadilan Tingkat Banding menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat dibawah sumpah/janji pada pokoknya mengatakan:

1. Saksi **BERASTI Br. GINTING**, umur 71, lahir di Negeri tanggal 11-10-1949 pada pokoknya mengatakan :

- Kakek Saksi bersaudara kandung dengan Ngumban Ginting, istri Ngumban Ginting bernama Ngena Kenca Br. Sembiring memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu 1. Jendamuli Beru Ginting, 2. Role Beru Ginting, 3. Penuh Beru Ginting, 4. Lem Beru Ginting, 5. Samaria Beru Ginting, 6. Parte Beru Ginting, 7. Parwati Beru Ginting;
- Tanah yang menjadi masalah adalah tanah Ngumban Ginting di jalan Bunga Rinte Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, dengan luas kurang lebih 1 (satu) Hektar dengan memanjang kebelakang lebar bagian depan kurang lebih 60 (enam puluh) meter memanjang kebelakang, berbatasan utara dengan jalan, timur dengan Barus, barat dengan Barus, selatan dengan Sama Ria Br. Ginting;
- Ngumbang Ginting memperoleh tanah perkara dengan cara menggarap, menanami kelapa, dikuasai dengan cara memberikan izin kepada Saksi untuk menanami sejak tahun 1070 bersama sama dengan Ngena Kenca Br Sembiring, Saksi didepan dan Ngena Kenca Br. Sembiring dibellakang;
- Ngumban Ginting ada bilang kepada ayah Saksi agar tanah perkara dibagi 7 (tujuh) bagian, anak yang tua didepan;
- Pada saat Ngumban Ginting menjumpai ayah Saksi saat mengatakan membagi tanah perkara saat itu Saksi ada dan mendengar

Halaman 69 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, saat itu yang ada Ngena Kenca Br. Sembiring, Parte Br. Ginting, ayah Saksi dan Saksi, sedangkan anak yang lainnya dikampung;

- Tanah perkara belum sempat dibagi Ngumban Ginting sudah meninggal;
- Kemudian datang Lem Br. Ginting dan Kelas Barus datang mau menguasai tanah perkara;
- Lem Br. Ginting memakai tanah perkara pamit kepada orang tua Saksi, karena orang tua Saksi sedang memakai tanah perkara;
- Yang disampaikan orang tua Saksi kepada Lem Br. Ginting, anak Ngumban Ginting berembuk kalian semua, pesan bapak tanah perkara kalian bagi 7 (tujuh);
- Tanah perkara sejak dulu hingga saat ini belum dibagi;
- Pada saat Saksi memakai/mengerjakan tanah perkara Ngumban Ginting masih hidup, dan Lem Br Ginting belum menikah;
- Saat dilakukan sidang lapangan Saksi ikut menghadiri, yang menjadi obyek perkara adalah tanah saat sidang lapangan;
- Yang menanam pohon kelapa pada tanah perkara adalah Ngena Kenca Br Sembiring, dan Saksi melihat sendiri;
- Saksi tidak tahu kenapa tanah perkara tidak dibagi setelah Ngumban Ginting dan Ngena Kenca Br Sembiring meninggal;

2. Saksi Drs. BAGEM KABAN lahir tanggal 31-12-1962 pada pokoknya mengatakan:

- Ngumban Ginting dengan istrinya Ngena Kenca Br Sembiring ada milik tanah di jalan Bunga Rinte Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, berbatasan sebelah utara jalan Bunga Rente, Barat dengan Kapei Barus, Selatan dengan Sama Ria Br Ginting, Timu dengan P. Barus, luas kurang lebih 1 (satu) Hektar;
- Cara memperoleh tanah perkara Saksi dengan Ngena Kenca Ginting Br Ginting dengan cara menggarap pada tahun 1950 an, dengan menanami pohon Durian dan Kelapa;
- Tanah perkara belum dibagi, pada tahun 1980 an pernah direncanakan tanah perkara dibagi dipanggil semua Kalimbubu anak beru, akhirnya tanah perkara tidak jadi dibagi, yang menghadiri anak-anak Ngena Kenca Br Sembiring, Kalimbubu, anak Beru dan Saksi;
- Yang menghalangi untuk tidak dibagi yaitu Lem Br Ginting, dia bilang nanti saya Tanya dulu sama anak Saya, sampai anaknya meninggal tanah perkara tidak ada dibagi;

Halaman 70 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tahun 1975 ada himbauan dari Kepala Desa dalam hal melakukan inventarisasi tanah bertemu dengan Ngena Kenca Br Sembiring dan Parte Br Ginting;
 - Yang diinventarisir oleh Kelurahan Selamat selain tanah obyek perkara, tanah disekitar obyek perkara, termasuk tanah orang tua Saksi;
 - Tanah orang Tua Saksi diterbitkan surat oleh Camat Medan Tuntungan dalam bentuk surat keterangan;
 - Ngena Kenca Br Sembiring meninggal tahun 2002;
 - Ngena Kenca Br Sembiring semasa hidupnya pada tahun 1980 ada rencana membagi harta warisan karena Ngena Kenca Br Ginting sudah tua agar kedepan anak-anaknya jangan berkelai setelah ia meninggal, saat itu Saksi ada disitu dan dengar ibu Saksi, ngumpul di rumah orang tua Saksi;
 - Pante Br Ginting mengerjakan tanah obyek perkara tahun 1975 hingga tahun 1980;
3. Saksi Firman Amin Kaban lahir tanggal 08-10-1953 pada pokoknya mengatakan:
- Para Penggugat dan Tergugat anak dari Ngena Kenca Br Sembiring semuanya perempuan, Lem Br Ginting adalah anak ke 4;
 - Saksi tahu Obyek perkara sebidang tanah utara berbatasan dengan jalan Bunga Rinte, selatan dengan tanah Samaria Br Ginting, Timu tanah Barus, Barat Tanah Barus, luas kurang lebih 10.000 M2, tanah perkara adalah tanah Ngena Kenca Br Sembiring, hal ini Saksi ketahui karena Saksi lihat Ngena Kenca Br Sembiring di lokasi menguasai tanah perkara dengan menanam poho kelapa;
4. Saksi Pangarapen Ginting pada pokoknya mengatakan :
- Batas-batas tanah perkara utara jala, Selatan tanah Samaria Br Ginting, Barat tanah Barus, Timur tanah Barus, luas kurang lebih 10.000 M2;
5. Saksi Sungam Br Giting Lahir Nageri tanggal 11-10-1940 pada pokoknya mengatakan:
- Saksi mengenal ahli waris dari Ngena Kenca Br Sembiring ada 7 orang yaitu Jendamuli Ginting, Role Beru Ginting, Penuh Beru Ginting, Parte Beru Ginting, Parwati Beru Ginting, Samaria Beru Ginting, bapaknya bernama Ngumban Giting telah meninggal tahun 1950 an, Ngena Kenca Br Sembiring meninggal tahun 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu tanah warisan dari Ngena Kenca Br Sembiring yang terletak di Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Tuntungan dengan batas batas Timur dengan tanah Barus, Utara dengan jalan Bunga Rinte, Barat dengan tanah Barus, Selatan dengan lading Samaria Boru Ginting, dengan luas kurang lebih 1 (satu) Hektar;
 - Saksi mengetahui tanah perkara digarap Ngena Kenca Boru Sembiring dengan cara menanami pohon kelapa;
 - Saksi pernah menguasai tanah perkara sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1970 dengan menanami padi dengan diberikan ijin oleh Ngena Kenca Sembiring, Saksi tidak lagi mengerjakan tanah perkara karena Saksi menikah ikut suami, setelah itu tanah dikerjakan oleh Parte Br Ginting sama Ngena Kenca Br Sembiring;
 - Semasa hidup Ngena kenca Br Sembiring tidak ada membagi tanah perkara;
 - Sehubungan dengan tanah perkara yang pernah dinyatakan Ngena Kenca Br Sembiring semasa hidupnya ada menyatakan kepada orang tua Saksi obyek perkara dibagi 7 yang didepan bagian anak yang pertama, Saksi dengar langsung saat Ngena Kenca Beru Sembiring menyatakan kepada ayah Saksi, saat itu Saksi masih gadis;
 - Yang ada saat Ngena Kenca Br Sembiring menyatakan kepada ayah Saksi adalah Saksi, Ayah Saksi, dan 2 orang anaknya yaitu Parte Boru Ginting, dan Samaria Boru Ginting, sikap Ayah Saksi setelah itu belum sempat menyampaikan kepada anak-anak Ngena Kenca Br Sembiring karena Ngena Kenca Br Sembiring sudah mulai sakit-sakitan dan setelah itu meninggal;
 - Suami dari Ngena Kenca Br Sembiring adalah Ngumban Ginting;
 - Ngumban Ginting dengan istri Ngena Kenca Br Sembiring mempunyai tanah perkara dengan garapan;
6. Saksi YANTO, Lahir di Perbaungan tanggal 11-06-1960 pada pokoknya mengatakan:
- Saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah tanah warisan milik Ngena Kenca Br Sembiring yang dulu di jalan Sei Belawan sekarang jalan Bunga Rinte Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, luasnya kurang lebih 1 Hektar, dengan batas-batas Utara dulu dengan Sei Belawan sekarang jalan Bunga Rinte, Selatan dengan tanah Samaria

Halaman 72 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



Br Ginting, Timur dengan tanah P.K. Barus, Barat dengan tanah Kepai Barus;

- Saksi mengetahui tanah tersebut karena orang Tua Saksi pernah tinggal di tanah obyek perkara pada tahun 1972 sampai dengan tahun 1978 di Gubuk milik Ngena Kenca Br Sembiring, umur Saksi saat mulai tinggal di obyek perkara berumur 12 tahun;
- Hubungan orang tua Saksi dengan Ngena Kenca Br Sembiring , Orang Tua Saksi mengerjakan tanah milik Ngena Kenca Br Sembiring sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1978, yang memberi ijin mengerjakan adalah Ngena Kenca Br Sembiring;
- Tanaman yang ditanami Orang Tua Saksi pada tanah obyek perkara yaitu Ubi, Jagung, Padi, dan Saksi ikut mengerjakan tanah perkara dengan membantu Orang Tua Saksi;
- Kondisi tanah pada saat Orang Tua Saksi mengerjakan tahun 1972 sudah ada tanaman kelapa yang sudah berbuah, dan yang mengambil buah kelapa adalah Ngena Kenca Br Sembiring;
- Diatas tanah obyek perkara ada terbit surat keterangan tanah atas nama Lemb Br Ginting yang dikeluarkan oleh Camat Medan Tuntungan pada bula Juni 1977;
- Saksi tahu isi surat keterangan tanah tersebut, yaitu surat keterangan tanah atas nama Lem Br Ginting yaitu LEm Br Ginting diberikan hak untuk mengerjakan atau menguasai sebidang tanah seluas kurang lebih 10.000 M2 yang terletak di jalan Sei BelawanKampung Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, dengan batas-batas Utara dengan jalan Sei Belawan, Selatan dengan tanah milik Samaria Br Ginting, Timur dengan P.K. Barus, Barat dengan tanah milik Kapai Barus, Surat tersebut ditandatangani oleh Camat Medan Tuntungan, Kepala Kampung Tanjung Selamat, saksi-saksi Sempadan, dan ditandatangani oleh Lem Br Ginting;
- Saksi tahu surat keterangan tanah atas nama Lem Br Ginting pada saat Lem Br Giting dan suaminya Kelas Barus dating kerumah Orang Tua Saksi di tanah obyek Perkara dan Lem Br Ginting menunjukan surat keterangan dengan menyatakan “ pak apakah sudah cocok gambar tanah ini dalam surat keterangan tanah dengan tanah yang bapak ukur ?, Orang Tua Saksi dan Saksi melihat surat keterangan tanah dan gambar tanah setelah dilihat Orang Tua Saksi menyatakan sudah pas;

Halaman 73 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang dikerjakan/dikuasai oleh Lem Br Ginting dengan surat keterangan tanah tahun 1977 atas nama Lem Br Ginting adalah tanah milik Ngena Kenca Br Sembiring;
- Proses keluarnya surat keterangan tanah (SKT) terhadap tanah sengketa menjadi atas nama Lem Br Ginting (orang tua Para Tergugat) awalnya pada tahun 1976 ada pihak Kantor Camat dan Kepala Kampung Tanjung Selamat mengumumkan ada pendataan tanah, dengan mengatakan kepada ibu Ngena Kenca Br Sembiring agar segera didaftarkan tanah tersebut kalau tidak tanah akan diambil alih oleh Pemerintah, pada saat pihak Kantor Camat dan Kepala Kampung Abdul Manab melakukan pendataan tanah, mereka ngomong kepada ibu Ngena Kenca Br Sembiring bertempat di Lokasi tanah obyek perkara, pihak Kantor Camat dan Kepala Kampung mengatakan kepada ibu Ngena Kenca Br Sembiring segeralah bu untuk didaftarkan tanahnya, ibu Ngena Kenca Br Sembiring bertanya kepada pihak Kecamatan dan Kepala Kampung berhubung karena Saya sudah tua dan tidak bisa membaca tulis, apakah boleh meminjam nama anak Saya ?, pihak Kantor Camat mengatakan boleh bu, pada saat itu Saksi berada disitu dan langsung dengar sendiri percakapan pihak Kantor Camat dengan Ngena Kenca Br Sembiring, setelah itu ibu Ngena Kenca Br Sembiring berembuk dengan anak-anaknya bertempat disimpang Selayang saat itu Saksi ada menghadiri dengan Orang Tua Saksi;
- Saat berembuk yang hadir yaitu Jenda Muli Br Ginting, Role Br Ginting, Penuh Br Ginting, Lem Br Ginting, Parte Br Ginting, Parmawati Br Ginting, dan Samaria Br Ginting;
- Saksi ikut hadir karena Orang Tua Saksi diundang oleh Ngena Kenca Br Sembiring dan kapasitas Orang Tua Saksi sebagai orang yang mengerjakan tanah;
- Saat berembuk yang disetujui adalah menunjuk ibu Lem Br Ginting untuk meminjam nama dalam pendaftaran tanah;
- Pada saat pengukuran tanah oleh pihak Kantor Camat dan Kepala Kampung Orang Tua Saksi ada membantu melakukan pengukuran;
- Orang Tua Saksi dan Saksi berada di lokasi sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1978, setelah itu Saksi pindah disebelah obyek perkara, sebulan setelah pindah sebelah Saksi pergi merantau dan kembali pada tahun 1986 saat Saksi sudah menjadi PNS;

Halaman 74 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Para Tergugat berdasarkan sumpah/janji pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi Helper Kaban, lahir di Bakal tanggal 18 Mei 1952 pada pokoknya mengatakan:
 - Saksi yang merenovasi gubuk yang ada di atas perkara tahun 2004 yang menyuruh Lem Br Ginting, setelah direnovasi ditempati keponakan Saksi bernama Rubi Aritonang sampai tahun 2006;
 - Saksi tidak tahu darimana tanah obyek perkara diperoleh oleh Lem Br Ginting;
2. Saksi Sugito, Lahir di Sei Rampah, tanggal 31 Desember 1969 pada pokoknya mengatakan:
 - Saksi tidak tahu kalau tanah jalan Bunga Rinte diperkarakan;
 - Saksi kenal dengan Lem Br Ginting saat Saksi mengambil buah kelapa sejak tahun 1998 sampai tahun 2020, Lem Br Ginting sekarang sudah tidak ada sekarang Saksi membayar kepada Kak Lina anak almarhum Lem Br Ginting;
3. Saksi Umban Barus, Lahir di Bukum, tanggal 27 Mei 1964 pada pokoknya mengatakan:
 - Saksi tahu tanah yang disengketakan yaitu tanah terletak di jalan Bunga inte dengan batas-batas Utara dengan jalan, Timur dengan tanah Pak Barus, Barat dengan Kapai Barus, Selatan tidak tahu, Saksi tahu batas-batas karena tahun 2006 pernah memasang instalasi listrik di rumah tersebut, Saksi pernah ambil batabg ubi,;
4. Saksi Rudiwan Rajagukguk, Lahir Jumantuang, tanggal 12 Juli 1979 pada pokoknya mengatakan:
 - Saksi tahu tanah yang disengketakan yaitu tanah terletak di jalan Bunga inte dengan batas-batas Utara dengan jalan, Timur dengan tanah Pak Barus, Barat dengan Kapai Barus, Selatan tidak tahu;
 - Saksi perna menyewa dan menempati rumah diatas tanah obyek perkara pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 dengan harga Rp.000.000;- per tahun dengan ibu Lem Br Ginting;
 - Saat itu yang bercocok tanam dengan menanam pohon kelapa, pohon jati, pohon nenas;
 - Saksi tidak tahu asal usus tanah obyek perkara;
5. Saksi Pulung Ginting, lahir Kabanjahe, tanggal 23 Oktober 1961 pada pokoknya mengatakan:

Halaman 75 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hanya kenal dengan Lem Br Ginting dengan suaminya pak Barus, tidak kenal dengan saudara kandung Lem Br Ginting, karena bertetangga dengan rumah Orang Tua Saksi ;
- Letak tanah obyek perkara jalan Bungan Rinte, batas-batas Utara dengan jalan, Selatan tidak tahu, Timur marga Barus, Barat marga Barus, yang dikerjakan Lem Br Ginting menanam cengkeh, pisang, luas kurang lebih 1 Hektar;
- Saksi melihat Lem Br Ginting mengerjakan sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2000, selain Lem Br Ginting yang mengerjakan ada saudara-saudaranya yang mengerjakan;
- Saksi mengetahui obyek perkara milik Lem Br Ginting Saksi mendengar dari Lem Br Ginting karena sering kerumah Saksi,
- Dalam tanah obyek perkara selain tanaman cengkeh, pisang, kelapa yang ditanam oleh Kelas Barus;
- Pada tahun 1975 sudah ada tanaman kelapa tingginya tidak seragam, Saksi tidak tahu siapa yang menanam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat tersebut diatas yang berhubungan satu dengan yang lainnya, Para Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah ladang yang menjadi obyek perkara luas kurang lebih 10.562 M2 terletak di Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan - Kota Medan dengan batas-batas : sebelah utara berbatas dengan Jalan Bunga Rinte d/h Jalan sei Belawan, sebelah selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh SAMARIA BR GINTING atau disebut juga SAMARIAH BR GINTING, sebelah timur berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh P.K. BARUS, sebelah barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Kepai Barus, merupakan tanah peninggalan atau tanah warisan dari almarhum GUMBANG GINTING dan istrinya almarhum NGENA KENCANA BR SEMBIRING ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dengan keterangan saksi-saksinya, Para Tergugat tidak dapat menunjukan asal usul tanah terperkara yang didapat oleh LEM Br. Ginting (orang tua Para Tergugat), sedangkan bukti surat Para Tergugat yang diberi tanda T-1 tentang Surat Keterangan Tanah Nomor 25/3/1977 yang dikeluarkan Camat tanggal 24 Juni 1977 atas nama LEM Br. Ginting, dan yang diberi tanda T-2 tentang Penjelasan Surat Perihal Permohonan Penerbitan surat Mengenai Keabsahan Surat Keterangan Tanah Nomor 25/3/1977 atas nama LEM Br. Ginting, bukan merupakan bukti kepemilikan tanah perkara a quo, akan tetapi hanya menerangkan antara lain bahwa Lem Br Ginting Umur 35 tahun benar mengerjakan/menguasai

Halaman 76 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



sebidang tanah yang terletak di Jalan/Lorong: Tanjung Selamat, Kampung: Medan Tuntungan, Kotamadya: Daerah Tingkat II Medan, dengan luas: 10.562 m²;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Tergugat yang tertanda T-1, dan T-2 merupakan Surat Keterangan Tanah yang menerangkan bahwa Lem Br Ginting Umur 35 tahun benar mengerjakan/menguasai tanah yang dalam hal ini tanah perkara a quo, akan tetapi bukan merupakan bukti hak kepemilikan atas sebidang tanah sebagaimana suatu sertifikat tanah, dan bukti surat Para Tergugat yang tertanda T-1, dan T-2. telah dipatahkan dengan keterangan saksi Para Penggugat yakni saksi 6. YANTO dan saksi 2. Drs. BAGEM KABAN, yang pada pokoknya saksi YANTO mengatakan bahwa: timbulnya bukti T-1 adalah karena pinjam nama dimana awalnya pihak Kecamatan dan Kepala kampung ada datang ke objek sengketa dan bicara dengan dengan Almh. Ngena Kenca br. Sembiring pada tahun 1976 (sebelum surat bukti tergugat tertanda T-1 keluar yaitu pada tahun 1977) ada sampaikan mau mendata /menginventarisasi tanah termasuk tanah objek sengketa, maka dengan mengatakan ke Ngena Kenca Br.sembiring agar segera didaftarkan tanah, Lalu Almh.ngena Kenca Sembiring mengatakan saya tidak bisa tulis dan baca lalu bertanya ke pihak kecamatan apakah dapat pinjam nama anak, dan dijawab oleh pihak Kecamatan boleh, selanjutnya terjadi berembuk antara Ibu dan anak yaitu Almh.Ngena Kenca br. Sembiring dengan anak-anaknya yang saksi 6 dan orang tua saksi 6 dengar sendiri perembukan itu dimana diputuskan demi praktis dan cepatnya inventarisasi tanah dan Almh.Ngena Kenca Br Sembiring selain berada jauh di Tanah Karo juga tidak tahu membaca menulis maka disepakati tanah objek sengketa atas nama Almh. Lem Br. Ginting (Ibu Para Tergugat) yang tinggal di Medan; dan saksi Drs. BAGEM KABAN pada pokoknya mengatakan bahwa: pada tahun 1975 ada himbauan dari Kepala Desa dalam hal melakukan inventarisasi tanah bertemu dengan dengan Ngena Kenca Br Sembiring dan Parte Br Ginting, yang diinventarisir oleh Kelurahan Selamat selain tanah obyek perkara, tanah disekitar obyek perkara, termasuk tanah orang tua Saksi, tanah orang Tua Saksi diterbitkan surat oleh Camat Medan Tuntungan dalam bentuk surat keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat Para Tergugat yang tertanda T-1 dan T-2 hanya menerangkan bahwa Lem Br Ginting Umur 35 tahun benar mengerjakan/menguasai tanah yang dalam hal ini tanah perkara a quo, akan tetapi kedua bukti tersebut bukan merupakan bukti hak kepemilikan atas sebidang tanah sebagaimana suatu sertifikat tanah, dan

Halaman 77 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



asal usul atau timbulnya kedua bukti tersebut atas nama Lem Br. Ginting dalam rangka pendataan atau menginventarisasi dari dan demi kepentingan Pemerintah Daerah Kota Medan, sedangkan Para Penggugat dengan bukti-buktinya dapat membuktikan gugatannya bahwa tanah terperkara bukan milik Almh.Lem Br. Ginting (orang Tua Para Penggugat) akan tetapi milik orang tuanya Almh.Ngena Kenca Br.Sembiring yang sesudah meninggal menjadi turun keanak-anaknya yaitu 7 (tujuh) orang putri termasuk Almh. Lem Br. Ginting (ibu dari para Terguat);

Menimbang, bahwa alasan-alasan Para Pembanding semula Para Tergugat yang tertera pada memori banding beserta lampiran buktinya terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) halaman pada pokoknya mengatakan:

- Dalam eksepsi yakni: surat kuasa tidak sah, surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan pasal 123 HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, Para Pihak tidak jelas, terdapat kekeliruan pihak dalam gugatan, (Error In Persona), Obyek gugatan kabur (Obscuur Libel), Gugatan telah lampau waktu/ Daluarsa;
- Dalam pokok perkara yakni: Para Terbanding sama sekali tidak dapat membuktikan dengan 2 (dua) alat bukti yang sah baik surat maupun saksi, Para Pembanding semula Para Tergugat berkeberatan terhadap keterangan saksi Para Penggugat 6 yang bernama YANTO sejak saat di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama hingga sekarang karena saksi YANTO merupakan abang kandung dari Penggugat 3.5.a. yang bernama ASIAH Br Sembiring sehingga keterangannya tidak obyektif, Keterangan YANTO tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya, sehingga merupakan satu saksi bukan saksi atau Unus Testis Nullus Testis;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan dari Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding yang berkeberatan terhadap keterangan saksi Para Penggugat 6 yang bernama YANTO karena saksi YANTO merupakan abang kandung dari Penggugat 3.5.a. yang bernama ASIAH Br Sembiring sehingga keterangannya memihak, dan keterangan YANTO tidak didukung bukti lainnya, Hakim Anggota I. SUPRIYONO, SH. M.Hum., berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan karena berdasarkan ketentuan pasal 146 HIR atau pasal 174 RBg atau pasal 1909 KUHPdata tidak ada larangan Saudara Kandung menjadi Saksi, akan tetapi dapat mengundurkan diri, sedangkan dalam perkara a quo saksi YANTO bersedia menjadi Saksi dan disumpah dan tidak mengundurkan diri, dan keterangan saksi YANTO telah didukung dengan keterangan saksi Para Penggugat

Halaman 78 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya termasuk sak Drs. BAGEM KABAN, sehingga alasan keberatan tersebut dikesampingkan; Sedangkan terhadap keberatan-keberatan atau alasan-alasan lainnya baik dalam eksepsi yakni : surat kuasa tidak sah, surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan pasal 123 HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, Para Pihak tidak jelas, terdapat kekeliruan pihak dalam gugatan, (Error In Persona), Obyek gugatan kabur (Obscuur Libel), Gugatan telah lampau waktu/ Daluarsa; maupun dalam pokok perkara yakni : Para Terbanding sama sekali tidak dapat membuktikan dengan 2 (dua) alat bukti yang sah baik surat maupun saksi, Keterangan YANTO tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya, sehingga merupakan satu saksi bukan saksi atau Unus Testis Nullus Testis tersebut di atas, menurut Hakim Anggota I. SUPRIYONO, SH. M.Hum., tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam Jawaban, dan Duplik maupun dalam kesimpulan, hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar secara hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya keberatan atau alasan tersebut juga tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 655/Pdt.G/2019/PN Mdn. telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, dan juga disertai dengan penambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sedangkan ternyata keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat di dalam memori bandingnya dipandang tidak berdasar, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 655/Pdt.G/2019/PN Mdn. dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000;- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perbedaan pendapat pada Hakim Anggota I. yakni SUPRIYONO, SH. M.Hum., sedangkan Hakim Ketua Majelis dalam rapat permusyawaratan telah mengupayakan atau mengusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai musyawarah mufakat, akan tetapi tetap tidak tercapai mufakat secara bulat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dalam amar putusan selengkapny di bawah ini;

Halaman 79 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam R.Bg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 655/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 11 Agustus 2020, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam konpensi:

Dalam Eksepsi

- ✓ Menyatakan eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek perkara hak milik dari LEM CHRISTINA BR GINTING sesuai Surat Keterangan tanggal 24 Juni 1977 Nomor : 25/3/1977 atas nama LEM BR GINTING yang diterbitkan oleh Camat Medan Tuntungan dan diketahui oleh Kepala Kampung Tanjung Selamat;
3. Menyatakan dalam hukum Surat Keterangan tanggal 24 Juni 1977 Nomor : 25/3/1977 atas nama LEM BR GINTING yang diterbitkan oleh Camat Medan Tuntungan dan diketahui oleh Kepala Kampung Tanjung Selamat adalah sah dan berkekuatan hukum;

Dalam konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 80 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 oleh RONIUS, SH, sebagai Hakim Ketua, SUPRIYONO, SH., MHum, dan PURWONO EDI SANTOSA, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 499/Pdt/2020/PT Mdn tanggal 10 Nopember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh HERMAN SEBAYANG, SH, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUPRIYONO, SH., MHum.

RONIUS, SH.

PURWONO EDI SANTOSA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

HERMAN SEBAYANG, SH,

Perincian biaya:

1.	Materai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi.....	Rp 10.000,00
3.	Pemberkasan	Rp 130.000,00
<hr/>		
	Jumlah	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 81 dari 81 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt/2020/PT MDN